

## **SKRIPSI**

### **BUZZER POLITIK DAN PENYIMPANGAN DEMOKRASI ANALISIS HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGARUHNYA PADA PEMILU**

**Oleh :**

**GALIH SEPWANTORO  
NPM. 2102030008**



**Program Studi S1 Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H / 2026 M**

**BUZZER POLITIK ANALISIS HUKUM TATA NEGARA TERHADAP  
PENGARUHNYA PADA PROSES PEMILU**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

GALIH SEPWANTORO  
NPM. 2102030008

Pembimbing : Sainul, SH., MA.

Program Studi S1 Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H / 2026 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metronomy.ac.id E-mail iainmetro@metronomy.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Jurai Siwo Lampung  
Di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : GALIH SEPWANTORO  
NPM : 2102030008  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **BUZZER POLITIK DAN PENYIMPANGAN DEMOKRASI ANALISIS HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGARUHNYA PADA PEMILU**

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk dimunaqosyahkan.  
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Metro, 20 November 2025  
Dosen Pembimbing

  
Sainul SH., MA  
NIP. 19680706 200003 1 004

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : BUZZER POLITIK DAN PENYIMPANGAN  
DEMOKRASI ANALISIS HUKUM TATA NEGARA  
TERHADAP PENGARUHNYA PADA PEMILU

Nama : GALIH SEPWANTORO

NPM : 2102030008

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

## **MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 20 November 2025  
Dosen Pembimbing



Sainul SH., MA  
NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)  
e-mail:syariah. stainjusila@stainmetro.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-0064/Vn.36.2/D/PP.00.9/01/2026

Skripsi dengan judul: *BUZZER POLITIK DAN PENYIMPANGAN DEMOKRASI ANALISIS HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGARUHNYA PADA PEMILU*, disusun Oleh: Galih Sepwantoro NPM: 2102030008. Prodi: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/17 Desember 2025.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Sainul, SH, M.A., M.H

(.....)

Penguji I : Nency Dela Oktora,M.Sy.

(.....)

Penguji II : Choirul Salim, M.H.

(.....)

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk

(.....)



## **ABSTRAK**

### **BUZZER POLITIK DAN PENYIMPANGAN DEMOKRASI ANALISIS HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGARUHNYA PADA PEMILU**

**Oleh:**

**GALIH SEPWANTORO  
NPM. 2102030008**

Penelitian ini mengkaji mengenai dampak aktivitas buzzer politik terhadap asas pemilu yang jujur dan adil, serta menganalisis bentuk sanksi hukum terhadap buzzer yang menyebarkan hoaks melalui media sosial dalam penyelenggaraan pemilu. Fenomena buzzer politik di Indonesia menunjukkan kecenderungan penyebaran disinformasi dan manipulasi opini publik yang berpotensi menyimpang dari prinsip demokrasi, sehingga menimbulkan persoalan serius terhadap kedaulatan rakyat dan integritas proses demokrasi dalam perspektif hukum tata negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana aktivitas buzzer politik memengaruhi asas pemilu yang jujur dan adil, serta mengkaji pengaturan dan penerapan sanksi hukum terhadap buzzer politik yang menyebarkan hoaks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, khususnya yang berkaitan dengan praktik buzzer politik dalam pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas buzzer politik berkontribusi terhadap penyimpangan demokrasi melalui penyebaran hoaks, polarisasi masyarakat, dan manipulasi kesadaran politik pemilih, sehingga mencederai asas luber dan jurdil. Secara yuridis, buzzer politik dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun pengaturannya belum khusus dan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan literasi digital untuk menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Buzzer politik, demokrasi, pemilu, hukum tata negara, disinformasi.*

## **ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galih Sepwantoro

Npm : 2102030008

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumberdaya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Desember 2025  
Yang menyatakan



Galih Sepwantoro  
NPM 2102030008

## **MOTTO**

*“Kejujuran, Kebenaran, & Keadilan”*

*(Tri Komitmen PMII)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan hati iklas dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya untuk terus menggiringi langkah saya dalam menjalani kehidupan, maka keberhasilan studi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Darmono (alm) dan Ibu Ngatini Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana akhirnya skripsi ini terselesaikan. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti di berikan kepada saya.
2. Saudara kandung saya Ifki Lana Prasetya dan Lutfi Ayunda dimana yang turut memberikan doa, motivasi, dan dukungan. Tak lupa tiga keponakan saya yang selalu menghibur ketika peneliti merasa bosan dalam penulisan karya ini.
3. Dosen pembimbing saya, Bapak Sainul, S.H, M.A M.H. yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Semua dosen yang telah mengajarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang.
5. Kepada sahabat saya Intan Wulan Sari, Miftahurrohmah, Dini Endang Puspita, Ridha Oktaviana, Riko Ardiansyah, Syafrudin Soleh, dan Selaku sahabat-sahabat yang lainnya dimana senantiasa menemani peneliti dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan dan motivasi, dan memberikan doa setiap langkah peneliti lalui sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan pertolongannya, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi wa Salam yang telah membimbing umat manusia dari masa kebodohan menuju era yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Tata Negara. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Namun berkat dorongan semangat dari dalam diri serta dukungan dari berbagai pihak, Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Bapak Choirul salim, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Sainul, S.H, M.A M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi para pembaca.

Metro, 17 Desember 2025  
Peneliti,  
  
Galih Sepwantoro  
NPM 2102030008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Penelitian Relevan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori Demokrasi Deliberatif (Jurgen Habermas) .....	19
B. Penyimpangan Demokrasi .....	21
1. Pengertian Penyimpangan Demokrasi.....	21
2. Bentuk-Bentuk Penyimpangan demokrasi .....	22
3. Penyimpangan Demokrasi dalam Konteks Pemilu .....	23
C. Negara Hukum.....	24
1. Pengertian Negara Hukum.....	24
2. Teori <i>Rule of Law, Rechtsaat</i> , dan Negara Hukum .....	25
D. <i>Buzzer Politik</i> .....	26
1. Pengertian <i>Buzzer Politik</i> .....	26

2.	Tujuan dan Fungsi <i>Buzzer</i> Politik.....	27
3.	Tipologi dan Dasar Hukum <i>Buzzer</i> Politik.....	29
4.	Karakteristik <i>Buzzer</i> Politik.....	32
5.	Syarat dan Faktor Penyebab Menjadi <i>Buzzer</i> .....	34
6.	Etika dan Regulasi <i>Buzzer</i> .....	37
E.	Pemilu .....	39
1.	Pengertian Pemilihan Umum .....	39
2.	Tujuan Penyelenggaraan Pemilu.....	40
3.	Prinsip-Prinsip dan Asas Pemilihan Umum .....	42
4.	Konsep Pemilu Ideal .....	46
5.	Asas Pemilihan Umum.....	48
F.	Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Perundang-Undangan .....	52

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Metode Penelitian .....	57
1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	57
2.	Sumber Data .....	58
3.	Teknik Pengumpulan Data .....	60
4.	Teknik Analisis Data.....	60

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Aktivitas <i>Buzzer</i> Politik dalam Proses Pemilu.....	62
1.	Bentuk Aktivitas dan Peran Strategis <i>Buzzer</i> .....	62
2.	Pola Operasi dan Media Yang Digunakan .....	66
3.	Keterlibatan <i>Buzzer</i> dalam Tim .....	71
B.	Dampak Aktivitas <i>Buzzer</i> terhadap Asas Jujur dan Adil .....	72
1.	Penyebaran Disinformasi dan Hoaks .....	72
2.	Polarisasi Opini Publik dan Manipulasi Kesadaran Politik .....	73
C.	Analisis Hukum Tata Negara terhadap Peran <i>Buzzer</i> Politik .....	76
1.	Ketentuan UUD 1945 Terkait Pemilu dan Demokrasi .....	78
2.	Undang- Undang Pemilu dan UU ITE Terhadap <i>Buzzer</i> .....	78

D. Sanksi Hukum Terhadap <i>Buzzer</i> Politik .....	79
1. Sanksi Pidana Bedasarkan KUHP dan UU ITE.....	79
2. Tanggung Jawab Hukum (Tim Sukses/Relawan).....	79

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing (Sk)
2. Outline
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu elemen penting dalam kehidupan sosial dan politik adalah komunikasi, yang sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Menurut teori Harold D. Lasswell.<sup>1</sup> Menyatakan bahwa sebuah proses komunikasi dalam era informasi semakin maju harus mampu memberikan dampak yang diharapkan selain menyampaikan pesan.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu bagian penting dari sistem demokrasi Indonesia, Pemilu bertujuan untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih anggota mereka dilembaga Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden dan wakil presiden melalui pemilihan.<sup>2</sup> Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Tahun 1945, Pemilu adalah cara untuk mencapai tujuan prinsip nasional.<sup>3</sup> Pemilihan Umum merupakan sebuah sarana untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan mecerminkan prinsip-prinsip Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Harold D Laswell, *The Scructure and Function of Communication in Society, Dalam The Communication of Ideas*.

<sup>2</sup> Fradhana Putra Disantara, dkk, *Hukum Pemilu Di Indonesia Fuqoha Fuqoha*, 2023 <<https://www.researchgate.net/publication/372553118>>.

<sup>3</sup> H Dahlan Thalib, ‘Pemilu Ditinjau Dari Landasan Konstitusional UUD 1945’, 1992, pp. 25–35.

<sup>4</sup> Thalib, ‘Pemilu Ditinjau Dari Landasan Konstitusional UUD 1945’.

Penyelenggaran pemilu di Indonesia juga harus dilakukan dengan mempertahankan prinsip-prinsip pemilu, dimana pemilu harus memastikan integritas dan legitimasi proses demokrasi, proses ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yaitu secara mandiri, jujur, adil, tertib, efisien, dan akuntabel, penyelenggaraan pemilu harus bersikap netral atau imparsial, Pemilu juga harus selalu berpegang pada prinsip kepastian hukum, terbuka, profesional, proposional, dan efektif dalam proses pemilu, Tujuan dari semua prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa sepanjang proses pemilu, kepentingan publik lebih penting dari pada kepentingan kelompok atau individu tertentu.<sup>5</sup>

Asas pemilu adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Pelaksanaan pemilu ini juga harus berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), sebagai cerminan prinsip demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dengan demikian pemilu tidak hanya menjadi mekanisme politik semata, tetapi juga menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan hak suaranya secara bertanggung jawab demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> George Towar Ikbal Tawakkal, *Tata Kelola Pemilu*, 2022

<sup>6</sup> Nisaul Fatona and Siti Ngainnur Rohmah, ‘Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah’, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.5 (2023), pp. 1481–92, doi:10.15408/sjsbs.v10i5.35857.

Dalam kajian akademik yang dilakukan oleh Wall.<sup>7</sup> ditegaskan bahwa penyelenggara pemilu memegang peranan sentral dalam menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan asas-asas tersebut bukan hanya menjadi panduan normatif, tetapi juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi integritas kelembagaan penyelenggara pemilu di berbagai konteks negara demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan asas-asas tersebut mencerminkan kualitas demokrasi substantif yang sedang dibangun.<sup>8</sup>

Esenzi dari Pemilihan Umum adalah sebagai pembagian kekuasaan yang bermanfaat dimana pemilu menjadi salah satu faktor paling krusial dalam memastikan pelaksanaan prinsip negara demokrasi yang disertai dengan ide nomokrasi.<sup>9</sup> Saat ini, menjaga kedaulatan masyarakat dalam sistem pemerintahan demokratis sangatlah krusial dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu, kerja sama untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari informasi yang salah, terutama berita bohong, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan transparan, Pemilihan umum harus memulai dengan penghargaan terhadap nilai kejujuran dan keadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid hlm 2.*

<sup>8</sup> *Ibid hlm 3.*

<sup>9</sup> Muhammad Junaidi, ‘Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu’, *Jurnal Ius Constituendum*, 5.2 (2020), p. 220, doi:10.26623/jic.v5i2.2631.

<sup>10</sup> Nur Rohim Yunus, ‘Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia’, *Nur El-Islam Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3.1 (2016), pp. 143.

Pemilihan demokratis tidak hanya memungkinkan peralihan kekuasaan secara aman, tetapi juga menciptakan pemimpin bangsa yang jujur, adil dan bertanggung jawab secara hukum dan moral kepada rakyatnya, dalam situasi seperti ini, peningkatan literasi politik masyarakat dalam partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu merupakan cara penting untuk mengukur tingkat demokrasi substantif suatu negara.<sup>11</sup> Demokrasi sangatlah menjadi kepentingan bangsa, Penyelenggaraan pemilu yang dilandasi kejujuran dan keadilan adalah langkah awal yang penting untuk mencapai tujuan tersebut, pemilihan demokratis tidak hanya menjadi cara untuk legitimasi kekuasaan tetapi juga menjadi alat untuk memilih pemimpin yang memiliki tanggung jawab sosial, dan integritas moral, dan keahlian professional.<sup>12</sup>

*Buzzer* adalah sebutan bagi individu atau kelompok yang aktif di media sosial dan terlibat dalam aktifitas penyebaran informasi secara tertulis atau disebut dengan istilah *word of mouth*, Istilah *word of mouth* sendiri merujuk pada bentuk komunikasi informal yang terjadi antara konsumen mengenai penilaian mereka terhadap produk atau layanan, Selain itu, *word of mouth* juga dapat diartikan sebagai seluruh bentuk komunikasi non formal yang ditujukan kepada pengguna lain terkait

---

<sup>11</sup> Mohammad Anton Suryadi, ‘Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil’, *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3.1 (2023), pp. 14, doi:10.61974/justness.v3i1.40.

<sup>12</sup> Suryadi, ‘Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil’.

kepemilikan, pengalaman penggunaan, atau karakteristik dari suatu produk, jasa, maupun pihak penjualnya.<sup>13</sup>

Tujuan utama *buzzer* adalah untuk menciptakan *word of mouth* di media sosial dan dari perspektif pemilik merek, *buzzer* adalah aktor yang tepat di media sosial yang dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk, layanan, atau acara mereka, konsep *buzzer* biasanya menyebarkan informasi terkini, mencari ide-ide baru, dan pembaruan inovatif produk atau layanan di media sosial.<sup>14</sup>

*Buzzer* berfungsi untuk membangun kesadaran akan produk atau layanan baru di antara pengikut, melakukan kegiatan promosi, dan menarik perhatian orang lain, dengan kata lain *buzzer* juga yang mengendalikan percakapan di media sosial dengan membuat pesan tampak disukai banyak orang dan terus muncul di linimasa sehingga menjadi viral, karena media sosial memungkinkan penggunaan akun anonim atau palsu, keberadaan *buzzer* masih tetap ada dan terus berkembang, konsep *buzzer* juga mencakup mencari informasi terbaru, menggali ide-ide baru serta menampilkan pembaruan produk atau layanan yang inovatif melalui media sosial.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rieka Mustika, "Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial", *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2.2 (2019), pp. 144–51, doi:10.17933/diakom.v2i2.60.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ika Karlina Idris, ““Buzzer” Media Sosial Dan Kepercayaan Publik”, *Paramadina Public Policy Institute*, 2019, pp. 1–4.

*Buzzer* dalam ranah bisnis memiliki tujuan yang difokuskan pada tiga yaitu pendekatan utama yaitu membangun citra positif suatu entitas (*supporting*), mengklarifikasi atau membela citra dari serangan negatif (*defensive*), serta melakukan serangan terhadap citra pihak lawan (*offensive*) Selain itu, *buzzer* juga berperan aktif dalam membentuk isu-isu publik, baik yang berasal dari hasil investigasi individu maupun dari influencer yang memiliki kesamaan pandangan terhadap isu tertentu.<sup>16</sup>

Perspektif Hukum Tata Negara (HTN), Pemilu adalah mekanisme konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."<sup>17</sup>

Di Indonesia sendiri pemilu dianggap memiliki konotasi negatif dalam pemerintahan terutama dalam pemilihan lembaga eksekutif, proses pemilu merupakan bagian esensial dalam negara demokrasi karena menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dilembaga eksekutif pemerintahan.<sup>18</sup>

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan eksekutif memegang peranan penting dalam memastikan berlangsungnya pemerintahan yang stabil, dan serta pelaksanaan pemilu yang demokratis,

---

<sup>16</sup> Bambang Arianto, 'Kontestasi Buzzer Politik Dalam Langgam Politik Digital', *MASSIVE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.2 (2022), p. 28, doi:10.35842/massive.v2i2.77.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",, 105 (1945).

<sup>18</sup> Yustiana Dwirainaningsih, "Implementasi Hukum Tata Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandemi Virus Corona 2019 ( Covid -19)", *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 20.1 (2021), pp. 72–79, doi:10.54911/litbang.v20i.147.

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>19</sup> menegaskan bahwa pemilu harus dilakukan secara jujur, dan adil. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan eksekutif kerap kali tidak bersikap netral dalam kontestasi politik, terutama dalam momentum pemilihan umum.

Berdasarkan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berfungsi sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, Undang-undang ini menetapkan batas-batas untuk berbagai aspek teknis dan administratif yang harus diikuti dan tidak dilarang, Aturan ini juga menjelaskan terkait larangan kampanye, seperti larangan melakukan kampanye di tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit, serta larangan menyebarkan *hoaks*, sara, dan politik uang.<sup>20</sup>

Sistem demokrasi, pemilihan umum menjadi alat utama yang digunakan rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan mereka, dan rusaknya asas pemilihan umum sebagaimana dirusak akibat kehadiran *buzzer*, sehingga asas kejujuran dan keadilan merupakan prinsip utama untuk memastikan pemilu yang sah.<sup>21</sup>

Di Indonesia demokrasi sangat dipengaruhi oleh *buzzer*, salah satu dampak yang paling signifikan adalah penurunan kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur dan tidak adilan dalam informasi

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945)

<sup>20</sup> KPU, ‘PKPU No 15 Tahun 2023’, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, 15 (2023), p. 23.

<sup>21</sup> Annisa Nur Azzahra ‘Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah’, *Unes Law Review*, (2024).

media sosial, *buzzer* sering menyebarkan *hoaks*, disinformasi, dan narasi manipulatif untuk menyesatkan orang.<sup>22</sup>

*Buzzer* politik dapat merusak prinsip kedaulatan rakyat karena mereka memengaruhi pandangan masyarakat melalui penyebaran informasi yang tidak benar, Dalam sistem demokrasi keputusan politik seharusnya berasal dari keinginan rakyat yang bijaksana, tetapi keberadaan *buzzer* mengubah semua arah proses itu, Salah satu fenomena yang terlihat jelas dalam beberapa pemilihan umum terakhir adalah peningkatan jumlah *buzzer* yang berhubungan dengan kekuasaan, mereka secara aktif menyebarluaskan narasi yang menipu, menyerang calon lawan politik serta memecah pendapat publik di platform media sosial, tindakan ini secara langsung mengancam keadilan dan kejujuran dalam pemilihan umum serta mengurangi kualitas demokrasi.<sup>23</sup>

Pada konteks pemilu, kehadiran *buzzer* politik tidak hanya mengganggu proses demokrasi yang jujur dan adil<sup>24</sup>, tetapi juga menciptakan penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi, Informasi yang tersebar melalui media sosial oleh para *buzzer* sering kali tidak berbasis pada fakta dan lebih bersifat profokatif, menyerang lawan politik, bahkan memecah belah masyarakat, fenomena ini sangat menimbulkan

---

<sup>22</sup> Program Studi, Ilmu Politik, and Universitas Diponegoro, ‘Literature Review : Buzzer Politik Dan Pengembangan Opini Di Media Sosial Di Indonesia’, 5.2 (2024).

<sup>23</sup> Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, ‘Padjadjaran Law Review Pengaruh Buzzer Politik Dalam Pemilu : Tantangan Terhadap Electoral Justice Dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi”, (2023).

<sup>24</sup> Siti Habbatin Nafidza., Evaluasi Pemilu 2024 : Urgensi Framing Regulation Terhadap Pembatasan Gerak- Gerik Buzzer., (2024).

kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi di Indonesia khususnya dalam menjaga integritas proses pemilihan umum.

Menjelang pemilu 2024, para *buzzer* juga semakin terstruktur, baik yang dibayar maupun tidak, namun konten mereka telah merusak dan akan terus mencemari ruang publik di media sosial, sebagai pengguna internet, kita akan sering melihat, membaca, menonton, berpikir, kemudian terpengaruh serta merespons posting atau unggahan tersebut, atau bahkan menjadi referensi dalam mengambil keputusan sehingga banyak netizen saat ini, terutama dari kalangan milenial yang akan memberikan suara di pemilu 2024, tidak mengetahui riwayat para calon presiden dan wakil presiden, sehingga mereka pasti akan mengandalkan informasi yang ada di media sosial.<sup>25</sup>

*Buzzer* politik, terutama yang berbayar sangatlah memiliki dampak besar terhadap sistem demokrasi, Mereka sering digerakkan oleh motif uang, janji jabatan, atau keuntungan politik, meskipun sebagian kecil mungkin terikat secara ideologis tindakan mereka kerap memperkeruh situasi dengan menyebarkan narasi bermuatan kebencian, provokasi, dan dendam, yang memperdalam polarisasi dan mengganggu rasionalitas publik dalam memilih, akibatnya kualitas demokrasi pun ikut terdegradasi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hermawan Yulianto, ‘Fenomena Buzzer Dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.1 (2023), pp. 163–68, doi:10.59000/jim.v2i1.107.

<sup>26</sup> Ariandi Putra, ‘Peran Buzzer Politik Dalam Dinamika Jelang Pemilu Tahun 2024’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.4 (2023), pp. 1143–58, doi:10.15408/sjsbs.v10i4.34076.

Di tengah kemajuan teknologi informasi yang memudahkan penyebaran pesan politik, muncul persoalan baru yang cukup kompleks dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu fenomena *buzzer* politik. Fenomena ini menimbulkan berbagai problematika serius dalam penyelenggaraan pemilu dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Salah satu contoh pemilu yang paling sarat dengan tensi politik tinggi di era reformasi, bukan hanya karena pertarungan politik antara tiga kubu besar, tetapi juga karena intensitas penggunaan media sosial sebagai arena kontestasi, Salah satu kasus paling menonjol yang mencerminkan bagaimana *buzzer* dan perang narasi bekerja di ruang digital adalah kasus *hoaks* Ratna Sarumpaet, Ratna Sarumpaet yang saat itu merupakan anggota tim sukses salah satu calon presiden mengaku telah menjadi korban pemukulan oleh sekelompok orang tidak dikenal di Bandung, pernyataan tersebut langsung menyebar luas di media sosial terutama oleh akun-akun pendukung salah satu kubu politik, termasuk influencer dan *buzzer*, Dalam hitungan jam narasi mengenai tindak kekerasan terhadap oposisi menyebar masif dan memantik kemarahan publik terhadap pihak penguasa, namun setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, terbukti bahwa luka-luka pada wajah ratna bukan disebabkan oleh pemukulan, melainkan hasil dari tindakan operasi plastik yang ia lakukan di salah satu klinik kecantikan di Jakarta, fakta ini terungkap setelah polisi memperoleh rekam medis dan kesaksian dari pihak klinik, Ratna kemudian mengakui bahwa ia telah berbohong, dan akhirnya dijatuhi hukuman

penjara, peristiwa ini menjadi bukti nyata bagaimana narasi *hoaks* dapat dengan cepat berkembang menjadi senjata politik yang berbahaya ketika dikendalikan dan disebarluaskan oleh jaringan *buzzer* di media sosial, Narasi palsu tersebut tidak hanya menyerang citra pemerintah, tetapi juga merusak integritas proses demokrasi yang sedang berlangsung menjelang pemilu.<sup>27</sup>

Aktivitas *buzzer* telah mengganggu prinsip kejujuran dan keadilan (luber dan jurdil) yang menjadi asas utama dalam pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyebaran informasi palsu dan propaganda politik melalui media sosial berpotensi menyesatkan pemilih dan mencederai integritas proses pemilu.

Keberadaan *buzzer* politik sering kali menyebabkan penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi substantif, dimana demokrasi yang seharusnya menjunjung partisipasi rasional dan kebebasan berpendapat justru berubah menjadi arena perang opini yang penuh dengan ujaran kebencian dan fitnah. Hal ini mengakibatkan polarisasi sosial di tengah masyarakat dan menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri.

Adapun terdapat indikasi keterlibatan kekuasaan eksekutif dalam menggerakkan jaringan *buzzer*, baik secara langsung maupun terselubung, dimana praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk

---

<sup>27</sup> Sahrul Pora ‘Hoax Ratna Serumpaet Dan Perang Wacana Di Media Sosial’, Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3.1 (2022), pp. 22–34, doi:10.54144/govsci.v3i1.28.

penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang bertentangan dengan prinsip netralitas dan keadilan dalam pemilihan umum. Jika hal ini dibiarkan, hal ini sangat berpotensi merusak kedaulatan rakyat yang menjadi dasar utama negara demokrasi konstitusional dimana kekosongan regulasi yang jelas mengenai aktivitas *buzzer* politik menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, meskipun sudah terdapat ketentuan tentang larangan penyebaran hoaks dan kampanye hitam, namun belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur keberadaan dan batasan hukum bagi *buzzer* dalam konteks politik dan pemilu, kondisi ini menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap keadilan informasi dan akuntabilitas dalam komunikasi politik digital, dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas *buzzer* tidak dapat diabaikan, penyebaran narasi provokatif dan fitnah di media sosial telah merusak kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi, memperlebar jurang perbedaan antar kelompok masyarakat, serta menurunkan moralitas publik dalam menilai kebenaran suatu informasi.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, jelas bahwa fenomena *buzzer* politik telah menjadi ancaman nyata terhadap prinsip demokrasi dan hukum tata negara di Indonesia, dimana kejadian *buzzer* politik dapat memicu kegaduhan sosial dan merusak kepercayaan publik, jika melibatkan kekuasaan eksekutif hal ini menjadi bentuk penyimpangan demokrasi, oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana konstitusi membatasi peran eksekutif agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam pemilu

melalui *buzzer*, tujuannya adalah memastikan netralitas, keadilan, dan kejujuran tetap terjaga dalam proses demokrasi, berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk menjadikan pokok permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian skripsi yang berjudul :

**BUZZER POLITIK DAN PENYIMPANGAN DEMOKRASI  
ANALISIS HUKUM TATA NEGARA TERHADAP  
PENGARUHNYA PADA PEMILU.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam pembahasan diatas dapat dipertegas penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa Dampak aktivitas *buzzer* terhadap asas pemilu yang jujur dan adil?
2. Bagaimana Bentuk Sanksi Hukum terhadap *buzzer* politik yang menyebarkan *hoaks* melalui media sosial pada pemilu?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Dampak Aktifitas *Buzzer* politik dalam pelaksanaan Pemilu terutama dalam asas Jujur dan adil.
- b. Untuk Mengidentifikasi Bentuk Sanksi Hukum Terhadap *Buzzer* Yang Menyebarkan *Hoaks* Melalui Media Sosial Pada Pemilu.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara, khususnya dalam hal pengaturan media sosial dan aktivitas politik di ruang digital.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat, penyelenggara pemilu, dan pembuat kebijakan mengenai ancaman *buzzer* terhadap kualitas demokrasi.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan regulasi baru atau revisi terhadap peraturan pemilu terkait kampanye digital dan disinformasi.
- 3) Mendorong peningkatan literasi digital serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas kampanye politik di media sosial.

## D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan karya ilmiah dari peneliti lain yang memiliki keterkaitan dengan tema yang akan dikaji dalam penelitian ini. Tujuan dari mencantumkan penelitian terdahulu adalah untuk menunjukkan originalitas penelitian yang sedang dilakukan.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap sejumlah skripsi dan jurnal yang diakses melalui Google Scholar, ditemukan beberapa penelitian yang membahas terkait *Buzzer Politik* terhadap pengaruhnya

pada Proses Pemilu, Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus dan objek yang berbeda dengan penelitian ini. Adapun beberapa di antaranya dapat dikategorikan sebagai penelitian terdahulu yang relevan antara lain :

1. Skripsi yang ditulis Hedy Dianisa Amin, “*Buzzer Politik Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian ini dengan Hedy Dianisa Amin yaitu membahas terkait *buzzer* politik dimana sebagai objek utama kajian dan menelaah dampak *buzzer* terhadap sistem demokrasi, terutama terkait dengan integritas, nilai-nilai demokratis, dan praktik politik yang sehat.

Perbedaan pertama terletak pada Analisis Hukum, Penelitian tersebut Menggunakan Hukum Islam, meninjau praktik *buzzer* dari segi etika, moral, dan hukum Islam (syariah) seperti konsep keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Kedua Fokus pada nilai-nilai Islam dan prinsip syariah dalam menilai keabsahan atau ketidakwajaran praktik *buzzer*. Dan yang ketiga Menilai kesesuaian tindakan *buzzer* dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam dan etika politik Islam melalui Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, *Qiyas*, dan pendapat ulama.

2. Skripsi yang ditulis Fajri Hidayat, “*Buzzer Penyebar Hoaks Dan Fitnah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan*

---

<sup>28</sup> Skripsi, Hedy Dianisa Amin, Prgram Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung "Buzzer Politik Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam"., (2022).

Hukum Positif (Analisis *Hoaks* Pada Pemilu Serentak 2019 Di Media Sosial)<sup>29</sup>

Persamaan penelitian ini dengan Fajri Hidayat, yaitu yang pertama membahas fenomena *buzzer* politik dan peran mereka dalam memengaruhi proses demokrasi, khususnya selama masa pemilu. Persamaan yang selanjutnya yaitu mengkritisi penyimpangan dalam praktik demokrasi yang disebabkan oleh *buzzer*, baik melalui penyebaran *hoaks*, fitnah, maupun manipulasi opini publik dan yang terakhir Sama-sama menyoroti media sosial sebagai saluran utama aktivitas *buzzer* politik dan penyebaran informasi.

Adapun Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Fokus pada penyebaran *hoaks* dan fitnah, serta dampaknya dari aspek etika dan hukum dan yang terakhir berfokus pada Ruang Lingkup Hukum Menekankan pada pelanggaran hukum pidana dan norma agama.

3. Artikel yang di tulis oleh Rahmawati mengenai “Disinformasi Politik dan Ancaman terhadap Demokrasi pada Pemilu di Indonesia” adapun fokus dari artikel ini adalah mengenai Menganalisis penyebaran disinformasi politik dalam pemilu dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi.

Persamaan Penelitian dengan Rahmawati adalah Sama-sama membahas ancaman terhadap demokrasi dalam pemilu, Menyoroti

---

<sup>29</sup> Skripsi Fajri Hidayat, Buzzer Penyebar Hoaks Dan Fitnah Melalui Media Sosial, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

informasi menyesatkan dan manipulasi opini publik yang Berangkat dari kekhawatiran atas kualitas demokrasi elektoral.

Adapun Perbedaan dalam Penelitian terdahulu berfokus pada disinformasi secara umum, bukan secara khusus pada buzzer politik, Tidak mengkaji dari sudut hukum tata Negara, Penelitian ini menitikberatkan pada peran sistematis buzzer politik dan dampaknya terhadap asas pemilu.<sup>30</sup>

4. Penelitian oleh Pratama meneliti tantangan netralitas pemilu akibat penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye politik. Penelitian ini menyoroti bahwa media sosial berpotensi mengaburkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi pemilu.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu memiliki persamaan dalam hal pembahasan pemilu, demokrasi, dan tantangan di era digital.

Perbedaannya, Pratama tidak secara spesifik membahas buzzer politik sebagai aktor terorganisir. Sementara itu, penelitian ini menempatkan buzzer politik sebagai subjek utama yang dianalisis secara hukum.<sup>31</sup>

5. Nugroho mengkaji penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) dalam pemilu di era digital. Penelitian ini menekankan bahwa perkembangan teknologi menimbulkan tantangan baru dalam menjaga integritas pemilu.

---

<sup>30</sup> Rahmawati, *Disinformasi Politik dan Ancaman terhadap Demokrasi pada Pemilu di Indonesia*, Jurnal Demokrasi dan Politik, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 12–14.

<sup>31</sup> Pratama, *Netralitas Pemilu dan Tantangan Media Sosial dalam Negara Demokrasi*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 88–90.

Persamaannya terletak pada pembahasan asas pemilu serta kekhawatiran terhadap penurunan kualitas demokrasi.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah Penelitian Nugroho tidak mengkaji buzzer politik secara khusus, sedangkan penelitian ini fokus pada buzzer politik sebagai faktor penyimpangan demokrasi dalam perspektif hukum tata negara.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Nugroho, *Asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu di Era Digital*, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 1, 2023, hlm. 101–103.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Demokrasi Deliberatif (Jurgen Habermas)**

Diambil dari kata Latin *deliberatio*, yang berarti "konsultasi", pertimbangan atau musyawarah, kata "deliberasi" berasal. Dalam sistem demokrasi, pengambilan keputusan kebijakan publik didahului dengan pemberian alasan yang diuji melalui konsultasi publik, atau "diskursus publik", menurut istilah Teori Habermas.<sup>1</sup>

Jurgen Habermas mengatakan bahwa demokrasi deliberatif berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan warga negara dengan pemerintah, Adapun hal ini sangat dibutuhkan ruang publik yang terbuka, partisipatif, dan inklusif untuk model demokrasi ini untuk berfungsi dengan baik, ruang publik seperti itu akan memungkinkan orang-orang untuk terlibat dalam diskusi yang masuk akal dan argumentatif selama proses pengambilan keputusan, Keputusan yang dibuat selama proses ini bukan hanya formalitas, itu adalah keputusan yang sebenarnya mencerminkan keinginan, aspirasi, dan kondisi masyarakat yang sebenarnya, dengan demikian legitimasi keputusan publik meningkat karena lahir dari proses dialogis yang demokratis dan reflektif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muthhar Mohammad Asy'ari, 'Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia', *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2.2 (2020), pp. 72.

<sup>2</sup> Fadjar Sukma, 'Menimbang Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Hukum Yang Demokratis Di Indonesia', *Iblam Law Review*, 1.3 (2021), pp. 140–54, doi:10.52249/ilr.v1i3.47.

Dalam konteks pemilu, teori ini memberikan penekanan pada pentingnya penyampaian informasi yang jujur, terbuka, dan setara, agar pemilih dapat mengambil keputusan politik secara sadar dan otonom, di sinilah muncul bahwa adanya sebuah tantangan besar dari fenomena *buzzer* politik, aktivitas *buzzer* terutama yang menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian, atau melakukan pembentukan opini secara tidak jujur dan tidak transparan, bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberative, dalam hal ini *buzzer* sering kali tidak hanya mendorong diskusi publik yang sehat, tetapi justru menyesatkan opini publik dengan narasi manipulatif atau polarisasi.

Implikasinya dalam hukum tata negara adalah bahwa kehadiran *buzzer* yang destruktif dapat melemahkan fungsi deliberatif dalam demokrasi konstitusional apabila ruang publik dikendalikan oleh aktor-aktor tidak bertanggung jawab yang tidak tunduk pada regulasi, maka legitimasi hasil pemilu pun dapat dipertanyakan, karena tidak lahir dari partisipasi rasional rakyat melainkan hasil dari mobilisasi sentimen dan propaganda.<sup>3</sup> Hal ini sangat menunjukkan bahwa pentingnya negara untuk membangun kerangka hukum yang mampu menjaga integritas diskursus publik termasuk di ranah digital.

---

<sup>3</sup> Asep Deni, *Pengantar Ilmu Politik*, 2016.

## B. Penyimpangan Demokrasi

### 1. Pengertian Penyimpangan Demokrasi

Penyimpangan demokrasi merupakan bentuk deviasi atau penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik, serta pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil. Dalam konteks ini, demokrasi tidak lagi dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dasarnya, melainkan mengalami distorsi akibat praktik kekuasaan yang tidak transparan atau manipulatif. Menurut Larry Diamond, penyimpangan demokrasi terjadi ketika institusi politik gagal menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas, kebebasan, dan keadilan dalam proses politik, sehingga demokrasi hanya berjalan secara prosedural tanpa substansi yang bermakna.<sup>4</sup> Robert A. Dahl juga menekankan bahwa demokrasi sejati menuntut adanya *polyarchy*, yaitu sistem yang menjamin partisipasi efektif, persamaan suara, dan kontrol rakyat terhadap agenda publik sehingga setiap bentuk pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan demokrasi.<sup>5</sup> Sementara itu, Miriam Budiardjo mengartikan penyimpangan demokrasi sebagai keadaan di mana kekuasaan politik tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, tetapi dikendalikan oleh segelintir elite atau kekuatan tertentu

---

<sup>4</sup> Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 25.

<sup>5</sup> Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971), hlm. 3–10.

yang mendominasi ruang publik dan opini masyarakat.<sup>6</sup> Dengan demikian, penyimpangan demokrasi dapat dipahami sebagai proses melemahnya nilai-nilai demokrasi akibat praktik politik yang tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum.

## **2. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Demokrasi**

Penyimpangan demokrasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa bentuk umum penyimpangan demokrasi antara lain :

- a. Politik Uang (Money Politics) praktik membeli suara atau memengaruhi pemilih dengan imbalan materi, yang merusak asas kejujuran dan keadilan dalam pemilu.<sup>7</sup>
- b. Manipulasi Media penggunaan media massa atau media sosial untuk membentuk opini publik secara tidak objektif demi kepentingan politik tertentu.<sup>8</sup>
- c. Disinformasi dan Hoaks penyebaran informasi palsu atau menyesatkan untuk menjatuhkan lawan politik atau memengaruhi persepsi publik.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 140.

<sup>7</sup> Haryanto, "Politik Uang dalam Pemilu dan Dampaknya terhadap Demokrasi," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 6 No. 2 (2015), hlm. 45.

<sup>8</sup> Irawan, "Media dan Kekuasaan dalam Demokrasi Indonesia," *Jurnal Komunikasi Politik*, Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 32.

<sup>9</sup> Siti Nuraeni, "Hoaks dan Disinformasi di Era Digital," *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 10 No. 2 (2020), hlm. 57.

- d. Kooptasi Kekuasaan penguasaan lembaga demokrasi oleh elite politik atau kelompok tertentu sehingga melemahkan fungsi checks and balances.<sup>10</sup>
- e. Penggunaan Buzzer Politik penggunaan akun atau individu bayaran untuk menyerang lawan politik, mengarahkan opini publik, serta membungkam kritik terhadap kekuasaan.<sup>11</sup>

Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi dapat dilemahkan bukan hanya melalui pelanggaran hukum yang nyata, tetapi juga melalui strategi komunikasi dan propaganda yang memanipulasi kesadaran publik.

### **3. Penyimpangan Demokrasi dalam Konteks Pemilu**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) ditegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber dan Jurdil*). Namun, dalam praktiknya, penyimpangan demokrasi sering kali muncul dalam proses pemilu melalui penggunaan kekuatan ekonomi, media, dan teknologi informasi secara tidak etis. Kehadiran buzzer politik menjadi fenomena baru dalam konteks penyimpangan demokrasi di era digital. Buzzer digunakan untuk membentuk persepsi publik melalui kampanye digital yang tidak selalu berbasis pada fakta,

---

<sup>10</sup> Budi Santoso, “Kooptasi Kekuasaan dan Krisis Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 3 No. 1 (2019), hlm. 22.

<sup>11</sup> Puspitasari, “Fenomena Buzzer Politik dalam Dinamika Demokrasi Digital di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 12 No. 2 (2021), hlm. 67.

melainkan pada manipulasi narasi dan emosi pemilih.<sup>12</sup> Hal ini menimbulkan distorsi terhadap partisipasi publik, karena masyarakat tidak lagi terlibat dalam diskursus politik yang rasional dan deliberatif, tetapi terjebak dalam arus informasi yang diproduksi untuk kepentingan politik tertentu.<sup>13</sup> Dengan demikian, penggunaan buzzer politik secara tidak etis berpotensi melanggar atas *Luber dan Jurdil*, karena menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi politik serta menghambat kebebasan berpikir dan memilih berdasarkan pertimbangan yang objektif.

## C. Negara Hukum

### 1. Pengertian Negara Hukum.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang memastikan keadilan bagi masyarakatnya, konsep negara hukum ini sebenarnya muncul sebagai tanggapan terhadap negara polisi (polizei staat) yang merupakan jenis negara yang dipilih pada periode tersebut.<sup>14</sup>

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang mengatakan, “Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum.” Prinsip Negara

<sup>12</sup> Wahyu Firmansyah, “Buzzer Politik dan Krisis Rasionalitas Publik,” *Jurnal Etika dan Politik Digital*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 14.

<sup>13</sup> Habermas, Jürgen, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge: MIT Press, 1991), hlm. 89.

<sup>14</sup> Muntaha, ‘Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945’, 2013, pp. 1–125.

Hukum menjadikan hukum sebagai pemimpin dalam dinamika kehidupan bernegara bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, istilah yang umum digunakan dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*”<sup>15</sup>

## **2. Teori Rule of Law, Rechtsstaat, dan Negara Hukum.**

Teori hukum yang dikenal sebagai *the rule of law, rechtsstaat, nomokrasi*, atau negara hukum adalah suatu konsep yang mengatur pemerintahan berdasarkan hukum, setiap langkah yang diambil oleh penyelenggara negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ingin dilakukan dalam konteks pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan yang telah disepakati bersama.<sup>16</sup> Dalam bahasa Inggris yang diperkenalkan oleh A.V. Dicey, konsep ini dapat dihubungkan dengan prinsip “*rule of law*” yang telah berkembang di Amerika Serikat menjadi istilah “*the Rule of Law, and not of Man*”. Hukum itu sendiri dianggap sebagai pemimpin sejati, bukan manusia atau orang.<sup>17</sup> Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika

Sedangkan *rechtsstaat* diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum eropa kontinental. Konsep *rechtsstaat* lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan

<sup>15</sup> Suganda Wirananggapati, ‘Negara Hukum Indonesia’, 3, 2018, p. 1.

<sup>16</sup> Winner Sitorus, ‘Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi’, *Pusat Pendidikan Pancasila*, 29.1 (2018), hlm. 10.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, ‘Gagasan Negara Hukum Indonesia’, 2006, pp. 2, doi:10.14375/np.9782725625973.

berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara.<sup>18</sup> yang di pelopori J.J. Rousseau.

## **D. *Buzzer Politik***

### **1. Pengertian *Buzzer Politik***

*Buzzer* adalah aktor penting dalam komunikasi politik, terutama dalam hal menyebarkan pesan dan menciptakan opini publik melalui media sosial. Mereka dapat berupa individu atau kelompok yang mampu memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan pesan politik, mendukung individu atau lembaga tertentu, dan mengubah cara masyarakat melihat masalah politik tertentu, *buzzer* memiliki juga memiliki sebuah tujuan utama untuk mendukung dan memperkuat narasi atau bingkai masalah yang sejalan dengan kepentingan kelompok politik yang mereka wakili.<sup>19</sup>

Dalam upaya mencapai dampak tertentu terhadap audiens, *buzzer* memanfaatkan beragam strategi komunikasi termasuk penggunaan tindak tutur, mereka kerap menerapkan teknik persuasi, menyebarkan informasi secara selektif, serta memanfaatkan isu-isu yang tengah menjadi tren untuk membentuk opini publik, namun praktik *buzzer* dalam komunikasi politik tidak jarang memicu polemik terutama ketika strategi yang digunakan melibatkan tindakan tidak etis

---

<sup>18</sup> Winner Sitorus, Op.Cit.,hlm. 11

<sup>19</sup> Rizki Kurniawati, ‘Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2023), pp. 260–75, doi:10.24967/jcs.v8i2.2313.

seperti penyebaran informasi palsu (*hoaks*) maupun serangan bersifat personal terhadap pihak oposisi.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, pengawasan serta regulasi terhadap aktivitas *buzzer* menjadi krusial guna menjamin integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses komunikasi politik.

## **2. Tujuan dan Fungsi *Buzzer* Politik**

### a. Tujuan *Buzzer* Politik

Tujuan utama dari *buzzer* sebenarnya adalah untuk menciptakan agenda di kalangan masyarakat, yaitu mengenai suatu topik yang signifikan dan perlu diperbincangkan untuk mempengaruhi agenda publik melalui media sesungguhnya sudah ada sejak lama.<sup>21</sup> *Buzzer* juga memiliki tujuan yang digunakan dalam strategi pemasaran atau promosi produk. Namun, seiring perkembangan teknologi komunikasi digital dan meningkatnya pengaruh media sosial, peran *buzzer* mengalami pergeseran yang signifikan. Saat ini, *buzzer* tidak hanya digunakan untuk tujuan komersial, tetapi juga telah berkembang menjadi alat strategis untuk menciptakan citra perusahaan (*corporate branding*), penguatan reputasi individu (*personal branding*), dan mewakili kelompok sosial tertentu untuk tujuan politik dan komunikasi yang khusus.

---

<sup>20</sup> Rudi Trianto, ‘Buzzer Sebagai Komunikator Politik’, *An-Nida’ : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 11.2 (2023), pp. 74–97, doi:10.61088/annida.v1i2.562.

<sup>21</sup> Idris, ““Buzzer” Media Sosial Dan Kepercayaan Publik”.

Fenomena ini menunjukkan bahwa *buzzer* telah memainkan peran penting dalam membangun persepsi publik dengan menyebarkan informasi yang persuasif dan viral, peneliti menyarankan istilah "*buzzer branding*" dalam konteks ini untuk mengacu pada praktik penggunaan *buzzer* untuk membangun dan memperkuat citra atau identitas suatu entitas, baik secara individual maupun kolektif. Istilah ini mencakup penggunaan *buzzer* internal (yang berasal dari organisasi itu sendiri) dan eksternal (yang berasal dari agensi komunikasi atau pihak ketiga profesional).<sup>22</sup>

b. Fungsi *Buzzer* Politik

Selain itu, *buzzer* juga memiliki peran atau fungsi sebagai berikut:

- 1) Menciptakan dan memperkuat opini publik di media sosial dengan cara menjadi bagian dari topik yang sedang tren.
- 2) Berkontribusi dalam membentuk isu publik yang berasal dari hasil investigasi pribadi atau dari para influencer yang memiliki kesamaan pandangan terhadap isu tersebut.
- 3) Mendistribusikan pesan dan konten melalui berbagai platform media sosial agar semakin mengakar dalam pemikiran masyarakat digital.

---

<sup>22</sup> Maulidatur Rohmah and Niken Febrina Ernuntyas, ‘Branding Buzzer: Implementasi Dan Implikasi Pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan’, *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 4.2 (2019), pp. 135–48 <<https://jurnal.interstudi.edu/index.php/InterKomunika/article/view/374>>.

### 3. Tipologi dan Dasar Hukum *Buzzer* Politik.

#### a. Tipologi *Buzzer* Politik

Ada tiga kategori dasar Tipologi *buzzer* dalam politik Indonesia berdasarkan pola keterlibatan, orientasi kepentingan, dan strategi komunikasi, kategori-kategori ini mencerminkan berbagai peran *buzzer* dalam dinamika komunikasi politik di era digital, Ketiga jenis *buzzer* tersebut adalah :<sup>23</sup>

- 1) Pertama, *buzzer* bayaran merupakan individu atau kelompok yang menerima kompensasi atas aktivitas digitalnya. Meskipun keberadaannya nyata, jumlahnya relatif terbatas dan mayoritas berasal dari kalangan blogger atau pengguna aktif media sosial yang sebelumnya telah terlibat dalam kegiatan promosi produk dan jasa, sehingga lebih dekat dengan karakteristik *buzzer* dalam ranah bisnis.
- 2) Kedua, *buzzer* relawan berasal dari kelompok relawan politik yang secara aktif membentuk dan mengelola tim siber untuk mendukung kandidat atau partai tertentu. Fenomena ini cukup umum, mengingat hampir seluruh gerakan relawan politik di Indonesia membentuk unit digital khusus yang beroperasi di berbagai platform media sosial.
- 3) Ketiga, terdapat *buzzer* netral, yakni pihak-pihak yang tidak secara langsung berpihak pada aktor politik tertentu namun

---

<sup>23</sup> Rudi Trianto, ‘Buzzer Sebagai Komunikator Politik’.

tetap berperan dalam memperkuat penyebaran konten atau pesan tertentu ke ruang publik digital. Meskipun tidak berafiliasi secara ideologis atau finansial, *buzzer* tipe ini tetap memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk opini publik, seperti dalam kampanye anti-golput, di mana mereka turut menyebarluaskan pesan agar menjangkau khalayak yang lebih luas di media sosial.

b. Dasar Hukum *Buzzer* Politik

Dasar hukum berfungsi sebagai landasan yuridis agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberadaan dasar hukum memberikan kepastian dan legitimasi, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

1) Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-undang 1945.

Kebebasan untuk mengungkapkan sebuah pendapat merupakan hak yang diberikan dan dilindungi untuk setiap individu oleh negara, Menurut Pasal 28E (3) dan Pasal 28F UUD 1945, setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul dan mengekspresikan pendapat, Penjelasan mengenai pasal ini disesuaikan dengan UU No. 9 Tahun 1998.

Kebebasan untuk menyampaikan ide dengan cara yang bebas

dan bertanggung jawab, baik secara lisan, tulisan dan cara lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>24</sup>

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>25</sup>

Dalam peraturan undang-undang ini ada sebuah aktivitas kampanye melalui media sosial, penyebaran informasi, dan bentuk komunikasi politik lainnya diatur, antara lain:

- a) Pasal 280 mengatur larangan dalam kampanye, termasuk larangan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian.
- b) Pasal 286 sampai 289 menjelaskan tentang kampanye melalui media sosial.

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mengekspresikan sebuah pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, serta dapat menyebarluaskannya melalui berbagai saluran termasuk media cetak dan digital, Namun hak ini tidaklah mutlak, penggunaannya harus mempertimbangkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, norma-norma kesopanan, ketertiban masyarakat, kepentingan umum, serta kesatuan bangsa dan

---

<sup>24</sup> Ersa Kusuma, ‘Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)’, *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1.03 (2023), pp. 97–101, doi:10.58812/shh.v1i03.63.

<sup>25</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, ‘UU Nomor 7 Tahun 2017-Batang Tubuh Kedua’, 1, 2017, pp. 153–317 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>>.

negara, Dengan demikian pasal ini berperan untuk menyeimbangkan hak berekspresi dengan tanggung jawab sosial dan etika, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan negara.<sup>26</sup>

- 4) Undang-Undang ITE (UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. UU Nomor 19 Tahun 2016).

Pada aturan undang-undang berikut menjelaskan mengenai aturan yang berbunyi berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara).”<sup>27</sup>

#### **4. Karakteristik *Buzzer* Politik**

Dari hasil studi yang dilakukan oleh CIPG pada tahun 2017, terdapat 4 karakteristik yang dimiliki *buzzer* yaitu:<sup>28</sup>

- a. Kemampuan persuasif yang kuat.

*Buzzer* terkenal karena mampu membujuk dan meyakinkan audiensnya meskipun dia memiliki kemampuan persuasif yang kuat, Mereka menggunakan bahasa yang menarik, emosional, dan

---

<sup>26</sup> Komnas HAM, ‘Undang-Undang No . 39 Tahun 1999’, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, pp. 1–45.

<sup>27</sup> Kurniawati, "Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia", (2023).

<sup>28</sup> Christiany Juditha, ‘Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia’, *Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika*, 2019 (2019), pp. 199–212.

persuasif untuk mempengaruhi orang lain. Keahlian ini membantu mereka mencapai tujuan tertentu, seperti menjual barang dan jasa, atau agenda politik.

- b. Didorong oleh berbagai motivasi (berbayar atau sukarela).

*Buzzer* bekerja untuk berbagai alasan, beberapa bertindak secara sukarela karena ideologi atau keyakinan pribadi mereka, tetapi ada juga *buzzer* yang dibayar oleh pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kekuatan mereka untuk menyebarkan pesan tertentu.

- c. Memiliki jaringan luas dan akses informasi penting.

*Buzzer* yang sukses biasanya memiliki jaringan yang luas di platform online dan media sosial. Mereka memiliki banyak pengikut, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi penting atau berita terbaru, yang dapat mereka gunakan untuk menyebarkan pesan yang mereka inginkan.

- d. Kemampuan membuat konten yang menarik.

Selain itu, *Buzzer* juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai jenis konten yang relevan dan menarik bagi audiensnya, untuk menarik perhatian dan mempengaruhi orang lain mereka dapat menggunakan format seperti tulisan, gambar, video, hingga meme.

## 5. Syarat dan Faktor Penyebab Menjadi *Buzzer*

Salah satu untuk menarik perhatian publik, *buzzer* membuat kegaduhan atau keramaian. *Buzzer* di media sosial harus dapat mempengaruhi pengikutnya. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada dunia maya melalui tren topik, tetapi juga terhadap kehidupan nyata.

Berikut ini merupakan beberapa kriteria yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang *buzzer* profesional, antara lain :<sup>29</sup>

- a. Kepopuleran, Popularitas dalam konteks media sosial tidak semata diukur dari jumlah pengikut (*followers*) yang dimiliki oleh suatu aku, meskipun tingginya jumlah pengikut sering diasosiasikan dengan tingkat popularitas yang lebih tinggi hal ini tidak selalu menjadi indikator absolut. Kepopuleran sejati tercermin dari sejauh mana individu atau akun tersebut mampu menarik perhatian publik secara konsisten dan memengaruhi opini serta perilaku audiens melalui unggahan yang mereka buat, seperti cuitan di twitter. Dengan kata lain, kekuatan pengaruh atau *influencing power* menjadi indikator penting dalam menentukan sejauh mana seseorang dianggap populer di ruang digital.
- b. Keaktifan, Keaktifan dalam mengelola akun media sosial merupakan aspek krusial bagi seorang *buzzer*. Aktivitas ini mencakup konsistensi dalam melakukan pembaruan konten, responsif terhadap interaksi dengan pengikut, serta kemampuan

---

<sup>29</sup> Rudi Trianto, ‘Buzzer Sebagai Komunikator Politik’.

mempertahankan komunikasi yang menarik dan relevan. Followers cenderung menantikan konten terbaru yang informatif atau menghibur, sehingga *buzzer* harus mampu membangun hubungan yang interaktif serta menyajikan pesan secara efektif. Selain itu, keterampilan dalam menyisipkan unsur promosi ke dalam konten dengan cara yang persuasif menjadi nilai tambah tersendiri. Untuk *buzzer* yang tidak berasal dari kalangan selebritas, membangun kredibilitas sebagai figur otoritatif dalam suatu bidang tertentu seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, atau bahkan dalam ranah minat pribadi seperti fotografi dan kuliner, dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperoleh pengaruh yang signifikan.

- c. Kreativitas, Kemampuan berpikir kreatif merupakan prasyarat utama bagi seorang *buzzer*, terutama agar konten yang disampaikan memiliki daya tarik dan nilai komersial bagi pihak yang memanfaatkan jasa mereka. Kreativitas ini mencakup penciptaan konten yang unik, relevan dengan kebutuhan audiens, serta bermanfaat secara informasi. Selain itu, keberhasilan seorang *buzzer* juga ditentukan oleh konsistensi dalam menyajikan pesan di linimasa (*timeline*) serta intensitas dan kualitas interaksi dengan para pengikutnya. Secara umum, sebuah akun layak dikategorikan sebagai akun *buzzer* profesional apabila telah memenuhi sejumlah kriteria dasar, seperti memiliki jumlah pengikut minimal 3.000, menghasilkan konten yang bernilai, serta menunjukkan frekuensi

posting yang stabil dan kualitas keterlibatan (*engagement*) yang tinggi.

Beberapa alasan mengapa warganet (netizen) sering menjadi perhatian di media sosial adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Pengguna media sosial yang disebut sebagai *buzzer* biasanya lebih aktif daripada pengguna biasa. Mereka melakukan tindakan seperti repost di Instagram, retweet di Twitter, dan reshare di Facebook untuk meningkatkan penyebarluasan pesan tertentu, sehingga aktivitas seperti retweet, repost, dan reshare menjadi ciri khas akun *buzzer* di media sosial. Namun, tidak semua pengguna media sosial menyadari bahwa ketiga aktivitas tersebut merupakan ciri khas akun *buzzer*.

Beberapa faktor utama juga mendorong aktivitas tersebut, seperti:

Konten atau isu yang menarik bagi pengguna sehingga mereka terdorong untuk menyebarluaskannya; pengaruh dari akun influencer yang memiliki visi dan misi yang sebanding dengan nilai atau pandangan yang diyakini oleh pengguna; dan faktor emosional, seperti rasa kepedulian atau bahkan dorongan negatif seperti tindakan bullying, yang mendorong pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas tersebut.

---

<sup>30</sup> Bambang Arianto, ‘Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet Di Media Sosial’, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5.1 (2020), pp. 1–20, doi:10.14710/jiip.v5i1.7287.

## **6. Etika dan Regulasi *Buzzer*.**

### a. Etika *Buzzer*

Pengertian Etika (Etimologi) berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Ethos*” atau “*ethikos*”, yang mengandung arti karakter moral atau tradisi, Etika merupakan salah satu bagian dari filsafat yang membahas tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupannya<sup>31</sup>. Etika dalam *buzzer* juga merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku *buzzer* dalam menyampaikan informasi, Dalam konteks etika komunikasi digital, seorang *buzzer* dituntut untuk menjaga kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial atas informasi yang disebarluaskan. Praktik *buzzer* yang etis harus :

- 1) Menghindari penyebaran informasi palsu (*hoaks*).
- 2) Menyebutkan afiliasi atau kepentingan di balik kampanye tertentu (transparansi sponsor).
- 3) Tidak melakukan serangan pribadi atau kampanye hitam terhadap individu atau kelompok.
- 4) Mengedepankan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

---

<sup>31</sup> M Pujanarko, ‘Etika Komunikasi Verbal Dalam Penulisan Berita Di Media Online’, *Jurnal Citra*, 9.1 (2018), pp. 1–8 <<http://jurnalcitra.id/index.php/JCN/article/view/33%0Ahttp://jurnalcitra.id/index.php/JCN/article/viewFile/33/26>>.

b. Regulasi *Buzzer*

Regulasi merupakan seperangkat ketentuan yang dirancang untuk mengatur suatu komunitas, instansi atau organisasi, dan masyarakat agar tujuan tertentu dalam kehidupan sosial dapat tercapai. Dengan demikian, tujuan dari pembuatan regulasi atau peraturan adalah untuk mengatur individu atau masyarakat dengan pengaturan-pengaturan tertentu, dan regulasi tersebut diterapkan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk kepentingan umum maupun untuk dunia usaha.<sup>32</sup> Di Indonesia, belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *buzzer*, namun aktivitas mereka tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku, seperti :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur larangan penyebaran informasi bohong, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian.<sup>33</sup>
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait kampanye pemilu, yang mengatur tentang penggunaan media sosial oleh peserta pemilu dan pihak-pihak terkait, termasuk larangan kampanye negatif atau black campaign.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Wilma Silalahi, ‘Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum’, *Jurnal Hukum Progresif*, 8.1 (2020), pp. 56–66, doi:10.14710/hp.8.1.56-66.

<sup>33</sup> Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Bi.Go.Id*, September, 2008, pp. 1–2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>>.

<sup>34</sup> Lita Rosita, ‘Membedah Larangan Kampanye Pemilu 2024’, 01 (2016), pp. 1–23.

3) Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Sosial, yang meskipun tidak bersifat mengikat bagi *buzzer*, dapat dijadikan acuan dalam menjaga kualitas komunikasi publik.<sup>35</sup>

## **E. Pemilu**

### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum adalah proses di mana orang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>36</sup>

Meskipun peserta dapat berasal dari individu maupun partai politik, partai politik tetap menjadi aktor utama dalam proses pemilu, yang merupakan sarana di mana warga negara dipilih secara resmi untuk mengisi posisi politik dalam pemerintahan. Mereka mengusung calon yang akan dipilih oleh masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-undang Dasar, ‘Kode Etik Jurnalistik’, 1945, pp. 1–5.

<sup>36</sup> Putra Disantara. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm 1.

<sup>37</sup> Sigit pamungkas, *Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan*, (2009).

Pemilu di era modern sangat penting karena berkaitan dengan banyak hal Pertama dan terpenting pemilu merupakan alat penting untuk memastikan sistem demokrasi perwakilan bertahan, Pemilu juga dianggap sebagai metode paling canggih yang memungkinkan rakyat untuk mempertahankan kontrol atas pemerintahan, pemilu adalah pilihan, tidak mungkin bagi semua orang untuk berkumpul dan membahas semua masalah secara langsung karena masyarakat semakin berkembang pesat, termasuk peningkatan jumlah penduduk, penyebaran geografis, dan berbagai masalah yang muncul. Oleh karena itu, demokrasi perwakilan menjadi jalan keluar yang pasti, dan proses utama untuk memilih perwakilan yang akan mewakili suara rakyat adalah pemilu.

## **2. Tujuan Penyelenggara Pemilu**

Arbi Sanit mengatakan bahwa pemilihan umum memiliki empat tujuan utama: memberikan legitimasi politik, memilih perwakilan politik, memungkinkan sirkulasi elit politik, dan berfungsi sebagai alat untuk mengajarkan politik.<sup>38</sup> Sementara itu, Joko J. Prihatmoko, mengutip pendapat Aurel Croissant, menyatakan bahwa ada tiga fungsi utama pemilu yaitu Pertama berfungsi representasi (keterwakilan), Kedua fungsi integrasi dimana yang menghasilkan penerimaan dan kerja sama antar partai politik dan masyarakat dengan mereka dan terakhir yaitu fungsi mayoritas yang cukup kuat untuk menjamin

---

<sup>38</sup> Uu Nurul Huda, ‘*Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*’, (2018).

stabilitas pemerintahan dan memastikan efektivitas dalam menjalankan kekuasaan.

Di samping itu, fungsi lain dari adanya pemilu dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Pemilu menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk menyalurkan suara, pendapat, dan pilihan mereka secara bebas dalam menentukan pemimpin negara secara mandiri.
- b. Melalui pemilu, rakyat memiliki kekuasaan untuk mengubah kebijakan pemerintah apabila merasa tidak puas dengan kinerja pemimpin yang telah mereka pilih sebelumnya, sekaligus menjadi sarana untuk menuntut akuntabilitas dari pemimpin negara yang dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik selama masa jabatan.
- c. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara luas guna mendorong perbaikan dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional.
- d. Selain itu, pemilu menjadi media utama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih tertib, aman, damai, dan nyaman tanpa perlu terjadi konflik atau kekerasan. Hal ini karena pemilu dilaksanakan secara rahasia, bersifat individu, dan bebas dari tekanan atau ancaman sehingga mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

---

<sup>39</sup> Uu Nurul Huda., hlm,136.

### **3. Prinsip-Prinsip dan Asas Pemilihan Umum.**

#### a. Prinsip-Prinsip Pemilihan Umum

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>40</sup>

Pada sistem pemilihan umum, penyelenggara wajib menjalankannya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dalam Pasal 2. Selain itu, pelaksanaan Pemilu juga harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut (UU Pemilu, 7/2017).

- 1) Mandiri
- 2) Jujur
- 3) Adil
- 4) Berkepastian hukum
- 5) Tertib
- 6) Terbuka
- 7) Proporsional
- 8) Profesional
- 9) Akuntabel
- 10) Efektif dan
- 11) Efisien.

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu harus benar-benar dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

---

<sup>40</sup> Presiden Republik Indonesia, ‘UU No.7 2019 Pemilu Serentak’, *Undang-Undang Pemilu*, 2017 <<http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>>.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, setiap persoalan yang timbul dalam proses pelaksanaan Pemilu dapat diselesaikan sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>41</sup>

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 1, menyatakan bahwa untuk menjaga integritas dan profesionalisme, penyelenggaran pemilu harus menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dan Bawaslu harus menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas, seperti yang di gariskam dalam undang-undang ini. Didasarkan pada sejumlah prinsip utama, integritas penyelenggara Pemilu didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :<sup>42</sup>

### 1) Jujur

Kejujuran dalam penyelenggaraan pemilihan berarti bahwa para penyelenggara melakukan pekerjaan mereka hanya untuk menjamin bahwa pemilihan berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.

### 2) Mandiri

Kemandirian dalam penyelenggaraan Pemilihan berarti bahwa penyelenggara memiliki kebebasan penuh dan menolak

---

<sup>41</sup> Abdul Hakam Sholahuddin dkk., hlm 6.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.6.

segala bentuk intervensi atau pengaruh dari pihak manapun yang memiliki kepentingan terhadap tindakan, keputusan, atau kebijakan yang mereka ambil.

3) Adil

Keadilan dalam pelaksanaan Pemilu berarti bahwa penyelenggara menempatkan setiap pihak secara proporsional, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

4) Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemilu berarti bahwa penyelenggara menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya secara bertanggung jawab, serta seluruh hasil pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>43</sup>

Sementara itu, profesionalitas penyelenggara Pemilu didasarkan pada sejumlah prinsip sebagai landasan pelaksanaan tugas mereka sebagai berikut :

1) Berkepastian Hukum.

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan berarti bahwa penyelenggara harus menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

2) Aksesibilitas

Aksesibilitas berarti penyelenggara Pemilu menyediakan kemudahan bagi penyandang disabilitas agar mereka memiliki kesempatan yang setara dalam mengikuti proses Pemilu.

3) Tertib

Tertib dalam penyelenggaraan pemilihan berarti bahwa penyelenggara pemilihan menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan secara teratur, selaras, dan seimbang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

4) Terbuka

Konteks penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan diartikan sebagai komitmen Penyelenggara Pemilu untuk menyediakan informasi seluas mungkin kepada publik, sejalan dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi publik.<sup>44</sup>

5) Proporsional

Pinsip proposional dalam pelaksanaan pemilihan menunjukkan upaya penyelenggara pemilihan untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan public untuk mencapai keadilan.

6) Profesional

Penyelenggaraan pemilu, proposional berati penyelenggara melaksanakan tugas, kewenangan, dan

---

<sup>44</sup> Abdul Hakam dkk, *Hukum pemilu di Indonesia.*,hlm. 7.

tanggung jawabnya dengan pemahaman yang mendalam dan didukung oleh pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai.

7) Efektif

Efektif dalam penyelenggaraan pemilihan berarti setiap tahapan dilakukan oleh penyelenggara pemilihan sesuai dengan rencana dan tepat waktu.

8) Efesien

Efisien dalam penyelenggaraan Pemilu berarti Penyelenggara Pemilu menggunakan sumber daya, sarana, dan prasarana secara tepat, sesuai prosedur, dan tepat sasaran.

9) Kepentingan Umum

Didalam pelaksanaan Pemilu, mengedepankan kepentingan umum berarti Penyelenggara Pemilu bertindak dengan mendengarkan aspirasi, menyesuaikan kebutuhan publik, dan memilih secara bijak demi kepentingan bersama.

#### **4. Konsep Pemilu Ideal**

Pemilu ideal adalah suatu proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur, dan adil, guna mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum. Pemilu ideal tidak hanya dipahami sebagai kegiatan prosedural untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin negara, tetapi juga sebagai sarana perwujudan partisipasi

politik rakyat dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan secara bebas dan bertanggung jawab.<sup>45</sup>

Pandangan hukum tata negara, pemilu ideal merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip *popular sovereignty* (kedaulatan rakyat) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu yang ideal harus memenuhi asas *Luber dan Jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Asas ini menjadi tolak ukur utama dalam menentukan apakah suatu pemilu berjalan secara demokratis dan konstitusional.<sup>46</sup>

Pemilu dikatakan ideal apabila seluruh tahapan mulai dari penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Selain itu, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus menjunjung tinggi independensi serta akuntabilitas agar kepercayaan publik terhadap hasil pemilu tetap terjaga.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 415.

<sup>46</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1).

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), hlm. 273.

## 5. Asas Pemilihan Umum

### a. Asas Pemilihan Umum

Menurut pasal 2 undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2017 pelaksanaan pemilihan didasarkan pada enam asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (UU Pemilu, 7/2017) Sejak reformasi keenam asas tersebut selalu menjadi dasar undang-undang pemilihan. “Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” tetap digunakan dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017. Menurut konsistensi, Keenam prinsip ini merupakan dasar penyelenggaraan pemilihan, berikut adalah penjelasan tentang masing-masing prinsip pemilihan.<sup>48</sup>

#### 1) Langsung

Pemilih memiliki hak untuk menyampaikan pilihannya secara langsung berdasarkan kehendak hati nurani tanpa melalui perantara, Prinsip ini menegaskan keterlibatan langsung rakyat atau *demos* dalam memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga perwakilan, Makna “langsung” menunjukkan bahwa rakyat memiliki wewenang penuh untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa diwakilkan kepada individu atau kelompok lain. Dengan demikian, hak memilih ini digunakan secara pribadi untuk menentukan siapa yang akan diberi mandat kekuasaan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm, 8.

## 2) Umum

Setiap warga negara yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang memiliki hak untuk mengikuti pemilihan umum tanpa diskriminasi, Asas umum menunjukkan bahwa secara prinsip seluruh warga negara yang memenuhi syarat minimal, baik dari segi usia yakni telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, Sementara itu, warga negara yang telah mencapai usia 21 tahun memiliki hak untuk dipilih sebagai calon, Dengan demikian, prinsip umum dalam pemilihan umum mengandung makna jaminan atas hak dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara yang memenuhi kriteria tertentu, tanpa pengecualian berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, asal daerah, maupun status sosial.

## 3) Bebas

Asas kebebasan mengandung arti bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan hak politik tersebut, negara menjamin perlindungan dan keamanan bagi setiap individu. Dalam sistem demokrasi, kebebasan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dikesampingkan. Melalui pemilihan umum, proses pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara berkala dan

teratur. Oleh karena itu, setiap warga negara diberikan keleluasaan untuk menggunakan haknya dalam memilih maupun dipilih secara mandiri dan tanpa intimidasi dari pihak lain.

#### 4) Rahasia

Asas kerahasiaan dalam pemilihan umum bermakna bahwa setiap pemilih dijamin haknya untuk merahasiakan pilihan politiknya, dalam pemilihan umum pemilih dijamin hak untuk menjaga rahasia pemilihan politinya dari pihak manapun dan dengan cara apapun, pemilihan memberiakan suara mereka melalui surat suara tertutup, yang berarti bahwa orang lain tidak dapat mengetahui kepada siapa mereka memberikan suara mereka. Setelah pemilihan keluar dari tempat pemungutan suara prinsip kerahasiaan ini tidak lagi mengikat. Kerahasiaan dalam memilih merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana kebebasan tersebut dijaga oleh individu masing-masing.

Meskipun terdapat kemungkinan pemilih menceritakan pilihannya kepada orang lain, negara tetap berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang menjamin privasi dalam proses pemilihan, salah satunya melalui penyediaan bilik suara yang tertutup. Bilik suara ini menunjukan betapa pentingnyaa menjaga kerahasiaan dalam proses pemilihan umum.

### 5) Jujur

Asas jujur dalam pemilihan umum menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat termasuk penyelenggara, pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, dan pemilih wajib bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejujuran menjadi landasan moral dan etis dalam pelaksanaan pemilu, terutama bagi penyelenggara yang harus bersikap netral dan tidak memihak. Sikap jujur mencerminkan integritas serta keterbukaan, yang penting untuk menjamin hasil pemilu yang adil dan dapat diterima semua pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejujuran diartikan sebagai kelurusian hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Dengan demikian, kejujuran merupakan nilai fundamental dalam menjaga kredibilitas dan legitimasi pemilihan umum.

### 6) Adil

Asas adil dalam pemilu mengandung makna bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu, termasuk partai politik, harus diperlakukan setara dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Keadilan memiliki dua dimensi, yaitu sebagai sikap moral yang melekat pada individu, serta sebagai kewajiban hukum yang mengatur relasi antarpihak. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu menuntut sikap adil dan fair

dari seluruh elemen yang terlibat, baik pemilih, masyarakat, partai politik, maupun penyelenggara pemilu.

#### **F. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Perundang-Undangan.**

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang berarti ancaman hukuman, Sanksi juga diartikan sebagai alat untuk memaksa agar suatu kaidah atau norma hukum dapat dipatuhi. Menurut Black's Law Dictionary, Edisi Ketujuh, sanksi (*sanction*) adalah "Sebuah hukuman atau langkah paksaan yang muncul akibat tidak patuh terhadap hukum, aturan, atau perintah (sanksi terkait penyalahgunaan penemuan) atau sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang muncul dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang."<sup>49</sup>

Oleh karena itu, setiap orang diharapkan untuk memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, pelanggaran undang-undang dapat menyebabkan konsekuensi hukum berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berpendapat melalui pasal 28E Ayat (3), Namun UUD 1945 Tidak memberikan sanksi pidana secara langsung karena sifatnya sebagai

---

<sup>49</sup> Ahmad Mathar, 'Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 45–60.

norma dasar. Namun, Apabila terjadi pelanggaran, mekanisme penyesuaian dilakukan melalui lembaga seperti komnas HAM, PTUN, atau Mahkamah Konstitusi, Misalnya, Pembubaran paksa aksi damai tanpa alasan hukum yang sah dapat digugat secara hukum atau dilaporkan sebagai pelanggaran HAM.

- 2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - a) Pasal 280 (1) Pelaksanaan, Peseta, Dan Tim Kampanye Dilarang Menghina, Menghasut, Memfitnah, Atau Mengadu Domba.<sup>50</sup>
  - b) Sanksi pidana (pasal 521)<sup>51</sup>

Setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00

- c) Sanksi Pidana (Pasal 515).

Menjelaskan barang siapa yang dengan sengaja melakukan tindakan untuk menghalangi seseorang menggunakan hak pilihnya, akan dikenai pidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 24 juta.

---

<sup>50</sup> Fritz Siregar, ‘Mengawasi Media Sosial Dalam Proses Pemilu 2019 (Supervising Social Media in 2019 Election)’, *Tim Penyusun*, 2019.December (2019), p. 171 <[https://www.researchgate.net/publication/338170377\\_Mengawasi\\_Media\\_Sosial\\_Dalam\\_Proses\\_Pemilu\\_2019\\_Supervising\\_Social\\_Media\\_in\\_2019\\_Election](https://www.researchgate.net/publication/338170377_Mengawasi_Media_Sosial_Dalam_Proses_Pemilu_2019_Supervising_Social_Media_in_2019_Election)>.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 184

- 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>52</sup>
- Pasal 23 ayat (2) : Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan.
  - Sanksi Undang-undang HAM lebih bersifat deklaratif dan penguatan norma, sehingga tidak memuat sanksi pidana secara langsung, namun pelanggaran HAM berat atau sistematis dapat diajukan ke Pengadilan HAM (jika masuk kategori pelanggaran HAM berat). Dan Dilaporkan ke Komnas HAM, dan bisa diteruskan sebagai kasus pidana atau administratif melalui instrumen hukum lain.<sup>53</sup>
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016.<sup>54</sup>
- Pasal 27 ayat (3).<sup>55</sup>  
Mengatur terkait larangan untuk mendistribusikan atau mentrasmisikan informasi elektronik yang berisi pencemaran nama baik.
  - Sanksi Pasal 45 ayat (3).  
Sanksi dalam pasal ini yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 750 juta.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Komnas HAM, ‘Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Op. Cit., hlm 07.

<sup>53</sup> Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi and Yusuf Setyadi, ‘Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di’, *Journal Of Islamic And Law Studies*, 6.1 (2022), pp. 45–53.

<sup>54</sup> Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Op. cit.* hlm 14.

<sup>55</sup> *Ibid.*

- c) Pasal 28 ayat (2) : Larangan menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan sara.<sup>57</sup>
- d) Sanksi: Pasal 45A ayat (2):

Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Pasal 45A ayat (2) UU ITE mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara). Pelaku dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Pasal ini bertujuan mencegah penyebaran ujaran kebencian di ruang digital untuk menjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat.<sup>58</sup>

- 5) Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada pasal berikut adapun aturan yang mengatur tentang fitnah dan penghinaan, Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP merupakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan fitnah di Indonesia. Pasal 310 KUHP mendefinisikan penghinaan sebagai

<sup>56</sup> Puteri Hikmawati, ‘Ancaman Pidana Terhadap Delik Penghinaan Dalam Uu Ite’, *Majalah Info Singkat Hukum*, 2016, pp. 1–4.

<sup>57</sup> Republika Indonesia, Op cit, hlm 15.

<sup>58</sup> Permohonan Pengujian Materiil, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, 2018, pp. 1–13.

perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu yang dapat merendahkan martabatnya di muka umum, baik secara lisan maupun tertulis.<sup>59</sup>

Selanjutnya, Pasal 311 KUHP mengatur bahwa apabila tuduhan penghinaan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka pelakunya dianggap melakukan fitnah dan dapat dijatuhi pidana yang lebih berat.<sup>60</sup> Dengan demikian, kedua pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas kehormatan, martabat, dan reputasi seseorang, serta berfungsi mencegah penyebaran tuduhan palsu yang dapat merugikan pihak lain, Dalam perkembangan teknologi informasi, ketentuan ini tetap relevan karena sering digunakan sebagai dasar penanganan kasus penghinaan dan fitnah di ranah digital, di samping pengaturan serupa dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

---

<sup>59</sup> Faris Septyan R, ‘Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 Kuhp’, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.3 (2022), pp. 784–96, doi:10.53363/bureau.v2i3.62.

<sup>60</sup> Undang - Undang Indonesia, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia’, 310.1 (1942), pp. 315–16.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

###### **a. Jenis Penelitian**

Kajian pustaka merupakan proses Penelitian, analisis, dan identifikasi pengetahuan yang terdapat dalam literatur (materi bacaan, buku-buku rujukan atau hasil studi lain) yang berkaitan dengan isu yang di analisis.<sup>1</sup>

###### **b. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini, Peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif. Yaitu yang mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang berasal dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam penelitian hukum, ada lima pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (undang-undang), pendekatan kasus (kasus), pendekatan historis (sejarah), pendekatan perbandingan (perbandingan), dan pendekatan konseptual.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sari Anita, ‘Dasar-Dasar Metodologi Penelitian’, 2023, p. 65.

<sup>2</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamaji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (2011).

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana (Prenada Media Group, 2016, hlm. 93.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam meneliti skripsi kali ini yaitu tiga pendekatan, diantaranya

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) : Menelaah ketentuan UUD 1945, UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, UU ITE, dan regulasi terkait lainnya.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) : Mengkaji konsep *buzzer* politik, demokrasi digital, dan asas pemilu.
- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menganalisis kasus Ratna Sarumpaet dan dinamika *buzzer* politik pada Pemilu 2019.

## 2. Sumber Data

Adapun sebagai data dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber bahan hukum yang dijadikan data, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki otoritas karena bersifat autotiratif. Adapun dalam hal ini Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah adalah bahan hukum primer yang akan digunakan dalam menganalisis pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>4</sup> Dengan kata lain, bahan-bahan yang isinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti :

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki., hlm. 141.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E tentang kedaulatan rakyat dan pemilu.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mengatur asas pemilu, tahapan, larangan kampanye hitam, dan sanksinya.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Digunakan untuk menelaah hukum mengenai penyebaran informasi bohong, *hoaks* dan ujaran kebencian di media sosial.
- 4) Putusan Pengadilan dalam Kasus *Hoaks* Ratna Sarumpaet (Putusan No. 123/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL) Sebagai bahan studi kasus dalam pendekatan yuridis dan empiris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menambah atau memperkuat bahan hukum primer dan memberikan penjelasan.

Bahan hukum sekunder termasuk:

Buku-buku teks hukum, khususnya yang membahas:

- 1) Hukum Tata Negara
- 2) Demokrasi dan kedaulatan rakyat
- 3) Etika dan regulasi media social
- 4) Pengantar Ilmu Politik
- 5) Politik Hukum Di Indonesia

Jurnal ilmiah dan artikel akademik yang mengkaji:

- 1) Penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial
- 2) Pengaruh media digital terhadap kualitas demokrasi
- 3) Penegakan hukum pemilu dan pelanggaran kampanye

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data sekunder, termasuk literatur hukum seperti buku, skripsi, jurnal, dan artikel serta buku politik yang membahas hukum konstitusi dan hukum pemilu. Selain itu, sebagai referensi pendukung, digunakan kamus hukum, ensiklopedi, dan berita online.<sup>5</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan media internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan menggunakan metode studi kepustakaan sebagai teknik untuk mengumpulkan data berupa bahan hukum, yakni dengan menghimpun berbagai sumber tertulis yang dikategorikan sebagai bahan hukum.

### **4. Teknik Analisis Data**

Peneliti skripsi ini akan menganalisis bahan hukum normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu, Maka peneliti menyadari bahwa proses analisis ini

---

<sup>5</sup> Muhammad Syarif, *Metode Penelitian Hukum*, 2024.

memerlukan penggunaan berbagai jenis penafsiran dalam bidang hukum.<sup>6</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis menggunakan metode berfikir deduktif.

Deduktif adalah salah satu cara berpikir logis dan analistik, yang tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis. Dengan dukungan dari pengetahuan yang diperoleh manusia, deduktif pada akhirnya akan bermuara pada upaya untuk menjawab masalah secara rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan kandungannya, tentunya dengan menghilangkan hal-hal yang tidak rasional dalam hal penyelesaian masalah secara rasial.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta (Publika Global Media, 2024), hlm.123.

<sup>7</sup> Marnis Wanji dkk, ‘Penerapan Metode Deduktif Dan Induktif Dalam Manajemen’, 2, 2025.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Aktivitas Buzzer Politik dalam Proses Pemilu**

##### **1. Bentuk Aktivitas dan Peran Strategis Buzzer**

Bentuk Aktivitas mereka dalam kampanye politik meliputi :<sup>1</sup>

- a. Menjangkau Audiens yang Lebih Luas: Buzzer politik memanfaatkan jaringan media sosial mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Dengan retweet, like, dan share, pesan politik dapat dengan cepat menyebar di media sosial.
- b. Meningkatkan Visibilitas Pesan Politik: Buzzer politik menggunakan strategi kampanye viral untuk meningkatkan visibilitas pesan politik. Pesan tersebut menjadi trending topic di media sosial, sehingga menarik perhatian lebih banyak orang.
- c. Mempengaruhi Opini Publik: Buzzer politik dapat mempengaruhi opini publik melalui pesan-pesan yang mereka sebarkan, mereka menciptakan narasi yang mendukung calon atau partai tertentu, sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik dan isu-isu terkait.

*Buzzer* memainkan fungsi penting dalam memengaruhi pandangan masyarakat dan mendukung beragam kepentingan, baik dalam bidang politik, bisnis, maupun sosial. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran merek, atau mengarahkan

---

<sup>1</sup> Rudi Trianto Op.cit., hlm 54

pendapat sesuai dengan kebutuhan mereka atau pihak yang mempekerjakan mereka, Adapun Peran Strategis *Buzzer* Sebagai berikut.<sup>2</sup>

### 1) Membentuk Opini

#### a. Penyebaran pesan

Dalam upaya membentuk sebuah opini publik, *buzzer* kerap melakukan penyebaran pesan informasi secara sistematis untuk mempengaruhi persepsi masyarakat, adapun penyebaran pesan bisa dipahami sebagai penyebaran informasi. Menurut Sastroepoetro, penyebaran informasi juga merujuk pada distribusi pesan yang mengandung fakta (data yang sesuai dengan realitas) sehingga menghasilkan penjelasan yang akurat dan jelas serta menumbuhkan pemahaman yang seragam tentang pesan yang disampaikan.<sup>3</sup>

#### b. *Trending Topic*

*Buzer* kerap membentuk opini public dengan cara mengangkat isu tertentu hingga menjadi trending topic melalui penyebaran yang secara massif dan terkoordinasi, *Trending Topic* adalah suatu fitur yang menunjukkan berbagai hashtag yang mewakili isu-isu yang sedang populer di media sosial saat ini. Apabila pengguna ingin mendapatkan berita atau

---

<sup>2</sup> Muhammad Rizki, Yulianti Fajar Wulandari, and Sultan Himawan, ‘Analisis Peran Buzzer Dalam Membentuk Citra Merek / Produk Di Media Sosial Instagram’, 4.2 (2024), pp. 6530–40.

<sup>3</sup> nestia Destian, ‘Analisis Penyebaran Pesan Dakwah Melalui Whatsapp Pada Remaja Di Desa Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat’, *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12.

informasi tentang salah satu *trending topic* tersebut, mereka dapat mengklik salah satu hashtag, dan kemudian akan muncul beberapa tweet yang berhubungan dengan hashtag itu.<sup>4</sup>

## 2) Membangun Citra dan Reputasi

### a. Branding

Konsep pemasaran melalui *buzzer*, fenomena buzzer di Indonesia, dan penggunaan *buzzer* dalam organisasi pemerintah. Temuan mengindikasikan bahwa awalnya, buzzer dipakai sebagai taktik pemasaran, tetapi kini secara luas diterapkan sebagai strategi untuk mendukung calon politik tertentu, adapun seseorang juga memanfaatkan buzzer agar program-programnya mendapatkan perhatian masyarakat dengan menjadikannya sebagai topik yang banyak dibicarakan di media sosial.

### b. Menangkal Serangan

Terkadang, buzzer juga menggunakan strategi menyerang balik atau menangkal terhadap sumber serangan, baik secara personal maupun terhadap kelompok penyebar isu, sebagai cara untuk membela pihak yang mereka dukung. Namun, strategi ini bisa bersifat agresif dan memicu konflik di ruang digital.

---

<sup>4</sup> Annisa Annisa, Yuda Munarko, and Yufis Azhar, ‘Peringkasan Tweet Berdasarkan Trending Topic Twitter Dengan Pembobotan TF-IDF Dan Single Linkage AngglomerativeHierarchical Clustering’, *Kinetik*, 1.1 (2016), doi:10.22219/kinetik.v1i1.7.

### 3) Pengaruh *Buzzer* Dalam Politik

#### a. Kampanye politik

Buzzer memiliki peran signifikan dalam kampanye politik di era digital. Mereka digunakan untuk menyebarluaskan pesan, membentuk opini publik, serta mendongkrak popularitas calon tertentu melalui media sosial. Dengan strategi komunikasi yang terstruktur, buzzer dapat meningkatkan visibilitas kandidat secara cepat dan luas. Namun, dalam beberapa kasus, mereka juga digunakan untuk menyerang lawan politik melalui disinformasi atau propaganda negative.

#### b. Pengaruh Kebijakan

Buzzer tidak hanya aktif saat pemilu, tetapi juga setelahnya, dalam mempengaruhi opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka dapat diarahkan untuk menciptakan dukungan terhadap kebijakan tertentu atau meredam kritik masyarakat. Peran ini menjadikan mereka sebagai alat kekuasaan yang mampu membentuk narasi publik, terkadang dengan cara yang manipulatif.

#### c. Aktivisme Politik

Di luar institusi formal, buzzer juga digunakan dalam aktivitas aktivisme politik. Kelompok tertentu memanfaatkan mereka untuk memperjuangkan isu sosial atau politik yang mereka anggap penting. Namun, hal ini seringkali

menimbulkan kebingungan antara aktivisme murni dengan kampanye terselubung, karena sulit membedakan mana opini asli masyarakat dan mana yang digerakkan oleh buzzer bayaran.

## 2. Pola Operasi dan Media Yang digunakan

*Buzzer* adalah individu atau kelompok yang secara sistematis melakukan aktivitas komunikasi di media digital untuk mengubah perspektif publik, terutama dalam konteks politik dan pemilu, mereka biasanya tidak beroperasi secara independen, melainkan merupakan bagian dari jaringan atau organisasi yang lebih besar dengan misi tertentu. Berikut adalah penjelasan tentang mekanisme pola operasi kerja dan platform yang digunakan oleh para buzzer :

### a. Pola Operasi *Buzzer*

#### 1) Terorganisir dan Terstruktur

Buzzer dapat diartikan sebagai orang atau kelompok yang secara terencana dan terorganisir berfungsi untuk memperkuat, menyebarkan, atau bahkan menciptakan narasi tertentu melalui media digital. Asal mula fenomena ini berakar dari strategi pemasaran atau buzz marketing, yang beralih menjadi sarana politik yang ampuh dalam membentuk, atau sebaliknya,

menghancurkan citra dan pandangan publik demi kepentingan elit tertentu atau kelompok politik.<sup>5</sup>

## 2) Memiliki Strategi Komunikasi

Buzzer kerap memiliki strategi dalam komunikasi terutama dalam pembuatan isu yang akan disebar ataupun penyebaran sebuah informasi dimedia sosial. Strategi ini juga mempunyai tanggung jawab untuk merancang langkah-langkah dan menentukan waktu pengunggahan topik atau konten serta distribusinya di platform media sosial. Kemudian, pada fase terakhir, buzzer dan influencer berfungsi untuk menyebarluaskan dan membicarakan isu tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan.<sup>6</sup>

## 3) Sifat Operasional *Buzzer*

Buzzer di Indonesia memiliki sifat dalam mengoperasionalkan media sosial untuk mengangkat sebuah isu dengan menggunakan akun-akun anonim atau tidak asli yang dikelola oleh seseorang maupun mesin dalam jumlah banyak, buzzer digunakan untuk membuat sebuah informasi yang keliru dan menyesatkan, hal ini bisa diartikan bahwa buzzer memiliki sifat yang menyesatkan dan tidak memiliki

---

<sup>5</sup> William Prima Apriyanto, Siti Asri Widadi, and Muhammad Zaky, ‘Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Buzzer Di Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Legitimasi Media Pers’, 6.1 (2025), pp. 1–10.

<sup>6</sup> Ade Faulina, Emeraldy Chatra, and Sarmiati Sarmiati, ‘The Role of Buzzers and Viral Message Construction in the Process Formation of Public Opinion in New Media’, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7.1 (2020), pp. 1–2.

dasar kejujuran, dikarenakan banyaknya pesan yang dihasilkan oleh buzzer membuat topik yang dibahas menjadi trending diplatform media sosial. buzzer menyebarkan informasi melalui berita yang tidak benar atau ujaran kebencian, sehingga metode kerja buzzer semacam ini dianggap mampu menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

b. Media Yang digunakan *Buzzer*

1) Media Sosial

a) Instagram

Instagram adalah sebuah platform media sosial yang bertindak sebagai lokasi untuk memperoleh pengakuan dari orang lain, fitur suka dan komentar di Instagram memiliki dua sisi yang sulit untuk dijelaskan pada situasi kedua, sangat krusial untuk menyoroti peranan penting dalam meningkatkan keterlibatan antar pengguna.<sup>8</sup>

Buzzer yang aktif menyebarkan informasi, opini, atau kampanye tertentu melalui platform digital, salah satu media utama yang sering digunakan oleh buzzer adalah Instagram, Platform ini dipilih karena memiliki daya jangkau yang luas, tampilan visual yang menarik, serta

<sup>7</sup> Felicia dan Riris Loisa, ‘Peran Buzzer Politik Dalam Aktivitas Kampanye Di Media Sosial Twitter’, *Koneksi*, 2.2 (2019), p. 352, doi:10.24912/kn.v2i2.3906.

<sup>8</sup> Winda Situmorang and Rahma Hayati, ‘Media Sosial Instagram Sebagai Bentuk Validasi Dan Representasi Diri’, *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9.1 (2023), pp. 111–18, doi:10.33369/jsn.9.1.111-118.

kemampuan untuk menyampaikan pesan secara cepat dan efektif kepada publik, adapun melalui fitur-fitur seperti feed, story, reels, dan live streaming, buzzer dapat membentuk persepsi publik, membangun opini, atau bahkan menggiring narasi tertentu.<sup>9</sup>

#### b) Twitter

Dalam dunia bisnis digital di Indonesia, istilah buzzer dimedia sosial mulai terkenal sejak Twitter muncul pada tahun 2006. Keberhasilan buzzer dalam meningkatkan promosi suatu merek menyebabkan metode ini semakin banyak diterapkan dalam media twitter. Namun demikian, penggunaan Twitter dalam sektor bisnis mengalami penurunan sejak kehadiran Instagram yang kemudian juga menggeser posisi Facebook. Meskipun begitu, Twitter tetap menjadi platform penting dalam membangun citra kepentingan produk dan layanan, hal ini dikarenakan Twitter memiliki fitur trending topic yang tidak tersedia di media sosial lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>10</sup> B Arianto, ‘Buzzer Media Sosial Dan Branding Produk UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Jurnal UMKM Dewantara*, 2.1 (2019), pp. 27-46 <[https://www.researchgate.net/profile/Bambang\\_Arianto2/publication/338113639\\_Buzzer\\_Media\\_Sosial\\_dan\\_Branding\\_Produk\\_UMKM\\_Daerah\\_Istimewa\\_Yogyakarta/links/5dff6de92851c836493b6ac/Buzzer-Media-Sosial-dan-Branding-Produk-UMKM-Daerah-Istimewa-Yogyakarta.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Bambang_Arianto2/publication/338113639_Buzzer_Media_Sosial_dan_Branding_Produk_UMKM_Daerah_Istimewa_Yogyakarta/links/5dff6de92851c836493b6ac/Buzzer-Media-Sosial-dan-Branding-Produk-UMKM-Daerah-Istimewa-Yogyakarta.pdf)>.

c) Tiktok

Dengan semakin banyaknya individu yang berperan sebagai buzzer di sebuah platform media sosial salah satunya tiktok, tentu saja aktivitas pengguna akan bertambah dan konten politik yang menggugah emosi akan meningkatkan keterlibatan (suka, bagikan, komentar), yang menguntungkan platform melalui fitur periklanan yang jelas dibayar dengan harga tinggi oleh pihak-pihak tertentu.<sup>11</sup>

TikTok adalah salah satu elemen yang dapat memengaruhi kondisi publik, para buzzer politik memanfaatkan banyaknya pengguna diplatform tersebut untuk mempengaruhi pandangan masyarakat, yang berpotensi mengganggu kualitas diskusi yang seharusnya bersifat terbuka dan berdasarkan kesepakatan bersama, kejadian ini menimbulkan beragam reaksi dari publik baik yang setuju maupun yang tidak, sehingga menciptakan perdebatan tentang pengaruhnya dalam politik di Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> ‘Dampak Buzzer Politik Dalam Demokrasi Digital Dampak Buzzer Politik Dalam Demokrasi Digital’, April, 2025.

<sup>12</sup> Amandea Chandiki Larasati And Nur Aini Rakhmawati, ‘Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Buzzer Politik Pada Media Sosial Twitter Dan Tiktok Dalam Pembentukan Pandangan’, December, 2024, Doi:10.5281/Zenodo.14278593.

### 3. Keterlibatan *Buzzer* dalam Tim

Seiring dengan berjalananya waktu, keberhasilan *buzzer* dalam mempromosikan produk di arena bisnis menarik perhatian para politisi untuk melakukan hal serupa dalam konteks pemilihan umum. Keterlibatan *buzzer* mengundang para politisi yang berpartisipasi dalam kontes pemilu, baik individu maupun pasangan calon yang diusung oleh suatu partai atau aliansi partai, bahkan hingga partai politik itu sendiri, bersaing untuk melibatkan *buzzer* secara alami dalam tim sukses yang telah mereka bentuk, *buzzer* yang terlibat dalam kampanye di dunia digital dapat berasal dari relawan, anggota partai itu sendiri, atau individu lain yang secara khusus dibayar untuk berperan sebagai *buzzer* politik selama kampanye.<sup>13</sup>

Keterlibatan dari *buzzer* politik dalam melaksanakan kampanye lewat media sosial perlu diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta seluruh jajarannya di tingkat lokal. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencegah munculnya metode kampanye yang dilarang oleh undang-undang, yang lebih dikenal dengan istilah kampanye hitam, di platform media sosial, Cara black campaign yang dilakukan oleh *buzzer* politik yang tidak bertanggung jawab di media sosial adalah dengan menciptakan akun-akun media sosial yang tidak jelas identitasnya atau bahkan anonim. Selanjutnya, akun-akun tersebut menyebarkan informasi palsu (hoax)

---

<sup>13</sup> Rayhan Naufaldi Hidayat, ‘Penggunaan Buzzer Politik Di Media Sosial Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum’, *Adalah*, 4.2 (2020), pp. 29–38, doi:10.15408/adalah.v4i2.15606.

yang disertai dengan pernyataan kebencian serta isu sensitif seperti Sara dan etnis yang berkaitan dengan peserta pemilu lain, dengan maksud untuk merendahkan tingkat dukungan dan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap lawan-lawan mereka dalam pemilu.<sup>14</sup>

## **B. Dampak Aktivitas *Buzzer* terhadap Asas Jujur dan Adil**

Buzzer politik sering kali memanfaatkan akun tanpa identitas dan menciptakan konten yang buruk yang bisa mengganggu persatuan masyarakat. Menanggapi situasi ini, sangat krusial untuk memahami lebih jauh tentang fenomena buzzer politik serta pengaruhnya terhadap demokrasi, khususnya terkait prinsip kejujuran dan keadilan di dalam masyarakat, berikut adalah salah dampak dari buzzer yaitu :<sup>15</sup>

### **1. Penyebaran Disinformasi dan Hoaks**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, di balik kemajuan tersebut, ada risiko serius yang bisa mengganggu stabilitas negara, khususnya dalam bentuk penyebaran berita palsu dan informasi yang menyesatkan, hoax dan disinformasi yang menyesatkan menjadi salah satu tantangan di era digital yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya sosial, dan keamanan negara indonesia, masalah ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional, terutama dengan tingginya akses internet dan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 33.

<sup>15</sup> Rizki Kurniawati, ‘Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia’.

bertambahnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi utama masyarakat.<sup>16</sup>

Hoax adalah informasi yang keliru atau membingungkan yang dibagikan untuk mempengaruhi sudut pandang publik atau menyebabkan kebingungan. Sementara itu, disinformasi yang menyesatkan adalah penyebaran informasi yang salah dengan tujuan jahat untuk menipu atau merugikan orang lain (Wardle dan Derakhshan). Kedua masalah ini sering kali berakar pada ekosistem media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat tanpa adanya sistem validasi yang efektif, di Indonesia ancaman berita palsu dan informasi yang menyesatkan semakin nyata dalam konteks politik, khususnya selama masa pemilihan umum.

## **2. Polarisasi Opini Publik dan Manipulasi Kesadaran Publik.**

### a. Pengertian Polarisasi Opini Publik

Polarisasi merupakan suatu kejadian dimana pendapat atau sudut pandang dalam sebuah kelompok menjadi semakin berbeda atau ekstrem, sehingga memperbesar jarak diantara kelompok-kelompok tersebut. Dalam hal ini Polarisasi Opini publik adalah situasi di mana orang-orang terpecah menjadi dua sisi pandangan yang sangat bertolak belakang dalam merespons berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan politik, sosial, atau agama, keadaan polarisasi ini biasanya diperkuat oleh cerita yang

---

<sup>16</sup> Kurniawati, ‘Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia’.

disampaikan melalui media dan platform media sosial, yang cenderung menekankan informasi yang sesuai dengan pandangan kelompok tertentu.<sup>17</sup>

b. Faktor Pendorong Polarisasi

1) Media Sosial

Algoritma platform media sosial biasanya menghasilkan ruang gema, di mana orang-orang hanya melihat pendapat yang sejalan dengan sudut pandang mereka.

2) Peran Buzzer dan Influencer Politik

Aktor digital, seperti buzzer, sering kali dengan sengaja menyebarkan cerita yang menantang atau memecah belah guna meningkatkan dukungan untuk pihak tertentu.

3) Berita Palsu dan Disinformasi

Penyebaran data yang tidak akurat atau menipu bisa memperparah perbedaan pendapat dengan membentuk pandangan yang salah di antara warga.

c. Manipulasi Kesadaran Publik

Manipulasi Kesadaran Publik adalah suatu proses terencana yang dilakukan untuk membentuk, membimbing, atau mengubah cara pandang masyarakat terhadap suatu isu, sering kali menggunakan metode komunikasi yang bersifat persuasif, propaganda, dan informasi yang menyesatkan. Sasaran dari

---

<sup>17</sup> Rizky Faturahman dkk, ‘Polarisasi Sebagai Bentuk Efek Negatif dalam Pembentukan Publik Pada Pemilihan Presiden 2019’, *Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4.1 (2024), pp. 2809–7653 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/interaksi>>.

tindakan ini adalah untuk membangun pandangan publik yang menguntungkan bagi kelompok tertentu, tanpa disadari oleh masyarakat bahwa mereka sedang dipengaruhi.<sup>18</sup>

d. Dampak Polarisasi dan Manipulasi Kesadaran

1) Disintegrasi Sosial

Masyarakat terbelah, kehilangan saling kepercayaan, dan mengalami kesulitan untuk mencapai kesepakatan dalam perbincangan yang bersifat umum.

2) Melemahnya Rasionalitas Publik

Debat yang berlangsung di publik kini tidak lagi berfokus pada informasi dan angka, melainkan pada perasaan, identitas komunitas, dan pandangan yang telah diputarbalikkan.

3) Ancaman terhadap Demokrasi

Proses ketatanegaraan mengalami masalah karena keputusan politik lebih dipengaruhi oleh informasi yang diputarbalikkan daripada pengetahuan yang jujur.

e. Strategi Penanggulangan

1) Literasi Digital dan Media

Komunitas harus dipersiapkan dengan keterampilan untuk menyeleksi informasi dan mengidentifikasi konten yang menipu.

---

<sup>18</sup> Dzunuwanus Ghulam Manar, ‘Manipulasi Narasi Publik Melalui Akun Bot Dalam Aktivisme Digital Pro-Ikn di Media Sosial X’, 2021.

## 2) Transparansi Informasi

Pemerintah serta media harus menyediakan informasi yang transparan, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 3) Etika Komunikasi Digital

Dibutuhkan aturan dan pemahaman bersama tentang etika dalam penggunaan media sosial, terutama terkait dengan politik dan pemilihan umum.

## C. Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Peran *Buzzer* Politik

Dalam konteks demokrasi modern, kehadiran *buzzer* politik menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari, terutama dalam dinamika politik elektoral. Secara umum, *buzzer* merujuk pada individu atau kelompok yang secara aktif menyuarakan opini, memengaruhi persepsi publik, dan sering kali melakukan kampanye melalui media sosial atas nama atau untuk kepentingan pihak tertentu, baik kandidat politik, partai, maupun kelompok kekuasaan. Dalam praktiknya, peran *buzzer* sering kali menimbulkan kontroversi karena tidak jarang disertai dengan penyebaran disinformasi, propaganda negatif, atau serangan terhadap lawan politik, Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, analisis terhadap keberadaan *buzzer* politik mencakup sejumlah aspek penting, terutama yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, kebebasan bereksresi, dan integritas pemilu. Konstitusi Indonesia melalui UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin kebebasan berpendapat dan bereksresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung

jawab untuk tidak merugikan hak orang lain serta tidak mencederai kepentingan umum. Permasalahan muncul ketika buzzer digunakan sebagai alat manipulatif oleh aktor-aktor politik untuk mengarahkan opini publik dengan cara-cara yang tidak etis, bahkan melanggar hukum. Misalnya, jika aktivitas buzzer melibatkan ujaran kebencian, fitnah, atau penyebaran hoaks, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE maupun norma pemilu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam kerangka hukum tata negara, kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip pemilu yang jujur dan adil (jurdil) serta mencederai sistem demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, peran buzzer dalam ruang politik perlu ditelaah secara kritis dari sisi hukum tata negara, tidak hanya sebagai fenomena sosial media, tetapi sebagai bagian dari mekanisme politik yang harus diawasi secara hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas buzzer tidak mengganggu kebebasan politik warga negara, tidak merusak iklim demokrasi, dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan serta supremasi hukum. Dengan demikian, diperlukan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat, baik dari lembaga penyelenggara pemilu (seperti Bawaslu dan KPU), aparat penegak hukum, maupun penguatan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang diproduksi oleh buzzer politik. Hal ini

penting agar demokrasi Indonesia tetap sehat dan berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum tata negara yang demokratis dan berkeadilan.<sup>19</sup>

### **1. Ketentuan Undang-undang 1945 Terkait Pemilu dan Demokrasi**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pemilu dan demokrasi. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 22E ayat (1) menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional dalam menjamin sistem demokrasi yang berintegritas dan partisipatif.<sup>20</sup>

### **2. Undang-undang Pemilu dan UU ITE Terhadap *Buzzer***

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur ketentuan kampanye, termasuk larangan penyebaran informasi bohong dan ujaran kebencian. Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d melarang pelaksana kampanye untuk menghina atau memfitnah. Sementara itu, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016 digunakan untuk menjerat aktivitas *buzzer* yang menyebarkan hoaks, fitnah, atau ujaran kebencian di media sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Juditha, *Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu Indonesia*, " SNKI Journal, 2019.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, 2006.

<sup>21</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Cyber Law dan Aktivisme Digital*, FH UNAIR Press, (2020).

## **D. Sanksi Hukum Terhadap *Buzzer* Politik**

### **1. Sanksi Pidana Bedasarkan KUHP dan UU ITE**

Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP mengatur berbagai bentuk tindak pidana konvensional yang juga bisa dilakukan dalam konteks digital, seperti:<sup>22</sup>

Pasal 310 KUHP (Pencemaran Nama Baik):

- a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.
- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karna pencemaran tertulis dengan pidana penjera paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling bayak empat ribu lima ratus rupiah.

### **2. Tanggung Jawab Hukum (Tim Relawan)**

Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia, Tim Relawan Sering Menjadi Perpanjangan Tangan Pasangan Calon Dalam Menyebarluaskan Informasi Dan Memengaruhi Opini Publik.

Namun, Dalam Praktiknya, Sebagian Tim Relawan Juga Menggunakan Buzzer Politik Untuk Membangun Narasi Yang Manipulatif, Menyebarkan Disinformasi, Atau Menyerang Lawan

---

<sup>22</sup> R. Soenarto Soerodibtoro, *KUHP DAN KUHAP* (1991).

Politik. Hal Ini Dapat Mengarah Pada Penyimpangan Demokrasi Dan Mencederai Prinsip Pemilu Yang Jujur Dan Adil.

a. Posisi Tim Relawan Dalam Hukum Pemilu

Dalam Hukum Positif Indonesia, Keberadaan Tim Relawan Memang Tidak Secara Eksplisit Diatur Seformal Tim Kampanye Resmi. Namun, Mereka Tetap Dapat Dikategorikan Sebagai Bagian Dari Pelaksana Kampanye Jika Menjalankan Fungsi Kampanye Secara Aktif. Oleh Karena Itu, Tindakan Mereka Tetap Tunduk Pada Ketentuan Hukum Pemilu, Khususnya:<sup>23</sup>

- 1) Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Yang Melarang Pelaksana Kampanye Untuk Melakukan Penghinaan, Ujaran Kebencian, Fitnah, Dan Provokasi.
- 2) Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017, Yang Menyatakan Bahwa Setiap Pelaksana Atau Peserta Kampanye Yang Melanggar Ketentuan Pasal 280 Dapat Dikenakan Sanksi Pidana, Berupa Penjara Maksimal 2 Tahun Dan Denda Maksimal Rp24 Juta.

b. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Aktivitas Buzzer Politik.

Jika Tim Relawan Mempekerjakan Atau Bekerja Sama Dengan Buzzer Untuk Melakukan Aktivitas Negatif (Misalnya Menyebar Hoaks Atau Fitnah), Maka Tim Relawan Dapat Dikenai Tanggung Jawab Hukum Pidana Dan Etika Pemilu, Baik Sebagai

---

<sup>23</sup> Latifah, D. A. (2022). *Relawan Politik dalam Kampanye Pemilu: Studi Perspektif Hukum dan Etika Politik*. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 4(1), 34-45.

Pelaku Langsung Maupun Sebagai Pihak Yang Menyuruh Atau Memfasilitasi.

c. Bentuk Tanggung Jawabnya Mencakup :

- 1) Tanggung Jawab Pidana, Jika Terbukti Melanggar Pasal-Pasal Pidana Pemilu Atau UU ITE (Terkait Penyebaran Hoaks atau Ujaran Kebencian).
- 2) Tanggung Jawab Administratif, Misalnya Berupa Teguran Atau Pembubaran Kegiatan Kampanye.
- 3) Tanggung Jawab Moral Dan Etika Politik, Karena Telah Merusak Tatatan Demokrasi Dan Menurunkan Kualitas Pemilu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena buzzer politik memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Aktivitas buzzer sering kali beroperasi secara terorganisir, terstruktur, dan menggunakan strategi komunikasi tertentu melalui berbagai media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, maupun Facebook. Di satu sisi, buzzer dapat meningkatkan visibilitas pesan politik dan memperluas jangkauan informasi kepada publik. Namun, di sisi lain, praktik buzzer politik kerap menimbulkan penyimpangan demokrasi, terutama ketika disertai dengan penyebaran disinformasi, hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik. Hal ini berdampak negatif terhadap asas-asas pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Secara hukum tata negara, keberadaan buzzer politik harus dilihat dalam kerangka regulasi. UUD 1945, UU Pemilu, KUHP, dan UU ITE telah memberikan landasan hukum untuk menindak praktik penyebaran hoaks, fitnah, serta ujaran kebencian di media sosial. Selain itu, tim relawan maupun tim sukses yang memanfaatkan buzzer politik juga dapat dimintai tanggung jawab hukum, baik pidana, administratif, maupun etika politik.

Dengan demikian, buzzer politik menjadi salah satu faktor yang dapat mengancam integritas demokrasi, sehingga diperlukan regulasi, pengawasan ketat, serta penguatan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang diproduksi oleh buzzer. Hal ini penting untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tetap sehat, berkeadilan, serta berjalan sesuai prinsip hukum tata negara.

## B. Saran

### 1. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)

Diperlukan peningkatan pengawasan kampanye digital untuk memastikan aktivitas buzzer politik tidak merusak asas jujur dan adil. Bawaslu harus memperkuat mekanisme penindakan terhadap penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial.

### 2. Bagi Pemerintah dan Legislator

Perlu adanya regulasi khusus terkait buzzer politik, baik dalam bentuk undang-undang baru maupun revisi UU Pemilu dan UU ITE. Aturan ini diharapkan dapat mengatur penggunaan media sosial dalam kampanye politik agar lebih transparan dan akuntabel.

### 3. Bagi Partai Politik dan Tim Sukses/Relawan

Disarankan untuk lebih mengedepankan kampanye yang edukatif dan persuasif, bukan dengan cara manipulatif atau menyebarkan informasi palsu. Penggunaan buzzer sebaiknya diarahkan untuk menyebarkan informasi yang benar, bukan propaganda negatif.

#### 4. Bagi Masyarakat Pemilih

Diperlukan peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi politik di media sosial. Pemilih harus mampu membedakan informasi yang benar dengan hoaks, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi buzzer.

#### 5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk kajian lebih lanjut terkait hubungan buzzer politik dengan etika komunikasi politik, psikologi massa, dan perkembangan demokrasi digital, sehingga dapat memperkaya literatur hukum tata negara maupun ilmu politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakam dkk, *Hukum pemilu di Indonesia.*,hlm. 7.
- Abdul Hakam Sholahuddin dkk., hlm 6.
- Ade Faulina, Emeraldy Chatra, and Sarmiati Sarmiati, ‘The Role of Buzzers and Viral Message Construction in the Process Formation of Public Opinion in New Media’, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7.1 (2020), pp. 1–2.
- Ahmad Mathar, ‘Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 45–60.
- Amanatus Sholihah, "Buzzer Politik Dan Kehidupan Demokrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Maqāṣid Asysyarī‘ah", 2016, pp. 23.
- Amandea Chandiki Larasati And Nur Aini Rakhmawati, ‘Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Buzzer Politik Pada Media Sosial Twitter Dan Tiktok Dalam Pembentukan Pandangan’, December, 2024, Doi:10.5281/Zenodo.14278593.
- Annisa Annisa, Yuda Munarko, and Yufis Azhar, ‘Peringkasan Tweet Berdasarkan Trending Topic Twitter Dengan Pembobotan TF-IDF Dan Single Linkage AngglomerativeHierarchical Clustering’, *Kinetik*, 1.1 (2016), doi:10.22219/kinetik.v1i1.7.
- Annisa Nur Azzahra ‘Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah’, *Unes Law Review*, (2024).
- Ariandi Putra, ‘Peran Buzzer Politik Dalam Dinamika Jelang Pemilu Tahun 2024’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.4 (2023), pp. 1143–58, doi:10.15408/sjsbs.v10i4.34076.
- Asep Deni, *Pengantar Imu Politik*, 2016.
- B Arianto, ‘Buzzer Media Sosial Dan Branding Produk UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Jurnal UMKM Dewantara*, 2.1 (2019), pp. 27–46 <[https://www.researchgate.net/profile/Bambang\\_Arianto2/publication/338113639\\_Buzzer\\_Media\\_Sosial\\_dan\\_Branding\\_Produk\\_UMKM\\_Daerah\\_Istimewa\\_Yogyakarta/links/5dff6de92851c836493b6ac/Buzzer-Media-Sosial-dan-Branding-Produk-UMKM-Daerah-Istimewa-Yogyakarta.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Bambang_Arianto2/publication/338113639_Buzzer_Media_Sosial_dan_Branding_Produk_UMKM_Daerah_Istimewa_Yogyakarta/links/5dff6de92851c836493b6ac/Buzzer-Media-Sosial-dan-Branding-Produk-UMKM-Daerah-Istimewa-Yogyakarta.pdf)>.
- Bambang Arianto, ‘Kontestasi Buzzer Politik Dalam Langgam Politik Digital’, *MASSIVE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.2 (2022), p. 28, doi:10.35842/massive.v2i2.77.

Bambang Arianto, ‘Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet Di Media Sosial’, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5.1 (2020), pp. 1–20, doi:10.14710/jiip.v5i1.7287.

Christiany Juditha, ‘Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia’, *Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika*, 2019 (2019), pp. 199–212.

Dampak Buzzer Politik Dalam Demokrasi Digital Dampak Buzzer Politik Dalam Demokrasi Digital’, April, 2025.

Dzunuwanus Ghulam Manar, ‘Manipulasi Narasi Publik Melalui Akun Bot Dalam Aktivisme Digital Pro-Ikn Di Media Sosial X’, 2021.

Ersa Kusuma, ‘Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)’, *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1.03 (2023), pp. 97–101, doi:10.58812/shh.v1i03.63.

Fadjar Sukma, ‘Menimbang Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Hukum Yang Demokratis Di Indonesia’, *Iblam Law Review*, 1.3 (2021), pp. 140–54, doi:10.52249/ilr.v1i3.47.

Faris Septyan R, ‘Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 Kuhp’, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.3 (2022), pp. 784–96, doi:10.53363/bureau.v2i3.62.

Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, ‘Padjadjaran Law Review Pengaruh Buzzer Politik Dalam Pemilu : Tantangan Terhadap Electoral Justice Dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi”., (2023).

Felicia dan Riris Loisa, ‘Peran Buzzer Politik Dalam Aktivitas Kampanye Di Media Sosial Twitter’, *Koneksi*, 2.2 (2019), p. 352, doi:10.24912/kn.v2i2.3906.

Fradhana Putra Disantara dkk, *Hukum Pemilu Di Indonesia Fuqoha Fuqoha*, 2023 <<https://www.researchgate.net/publication/372553118>>.

Fritz Siregar, ‘Mengawasi Media Sosial Dalam Proses Pemilu 2019 (Supervising Social Media in 2019 Election)’, *Tim Penyusun*, 2019.December (2019), p. 171  
<[https://www.researchgate.net/publication/338170377\\_Mengawasi\\_Media\\_Sosial\\_Dalam\\_Proses\\_Pemilu\\_2019\\_Supervising\\_Social\\_Media\\_in\\_2019\\_Election](https://www.researchgate.net/publication/338170377_Mengawasi_Media_Sosial_Dalam_Proses_Pemilu_2019_Supervising_Social_Media_in_2019_Election)>.

George Towar Ikbal Tawakkal, *Tata Kelola Pemilu*, 2022

H Dahlan Thalb, ‘Pemilu Ditinjau Dari Landasan Konstitusional UUD 1945’, 1992, pp. 25–35.

Harold D Laswell, *The Scructure and Function of Communication in Society*, Dalam *The Communication of Ideas*.

Harry Fajar Mualana and Hastuti Hastuti, ‘Peran Buzzer Politik Dalam Pembentukan Opini Publik Dukung Anies Baswedan Di Sosial Media Twitter’, *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6.1 (2022), p. 111, doi:10.24853/pk.6.1.111-122.

Herlambang P. Wiratraman, *Cyber Law dan Aktivisme Digital*, FH UNAIR Press, (2020).

Hermawan Yulianto, ‘Fenomena Buzzer Dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.1 (2023), pp. 163–68, doi:10.59000/jim.v2i1.107.

Idris, ““Buzzer” Media Sosial Dan Kepercayaan Publik”.

Ika Karlina Idris, ““Buzzer” Media Sosial Dan Kepercayaan Publik”, *Paramadina Public Policy Institute*, 2019, pp. 1–4.

Jimly Asshiddiqie, ‘Gagasan Negara Hukum Indonesia’, 2006, pp. 2, doi:10.14375/np.9782725625973.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, 2006.

Juditha, Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu Indonesia,” *SNKI Journal*, 2019.

Komnas HAM, ‘Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Op. Cit., hlm 07.

Komnas HAM, ‘Undang-Undang No . 39 Tahun 1999’, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, pp. 1–45.

KPU, ‘PKPU No 15 Tahun 2023’, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, 15 (2023), p. 23.

Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi and Yusuf Setyadi, ‘Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di’, *Journal Of Islamic And Law Studies*, 6.1 (2022), pp. 45–53.

Kurniawati, "Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia", (2023).

Kurniawati, ‘Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia’.

Latifah, D. A. (2022). *Relawan Politik dalam Kampanye Pemilu: Studi Perspektif Hukum dan Etika Politik*. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 4(1), 34-45.

Lita Rosita, ‘Membedah Larangan Kampanye Pemilu 2024’, 01 (2016), pp. 1–23.

M Pujanarko, ‘Etika Komunikasi Verbal Dalam Penulisan Berita Di Media Online’, *Jurnal Citra*, 9.1 (2018), pp. 1–8 <<http://jurnalcitra.id/index.php/JCN/article/view/33>> <<http://jurnalcitra.id/index.php/JCN/article/viewFile/33/26>>.

Marnis Wanji dkk ‘Penerapan Metode Deduktif Dan Induktif Dalam Manajemen’, 2, 2025.

Masfi Sya’fiatul Ummah, ‘Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas’, *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14 <<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>> <<https://dx.doi.org/10.1016/j.regs.2018.06.005>> <<https://www.researchgate.net/publication/30532048>>.

Maulidatur Rohmah and Niken Febrina Ernungtyas, ‘Branding Buzzer: Implementasi Dan Implikasi Pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan’, *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 4.2 (2019), pp. 135–48 <<https://journal.interstudi.edu/index.php/InterKomunika/article/view/374>> .

Mohammad Anton Suryadi, ‘Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil’, *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3.1 (2023), pp. 14, doi:10.61974/justness.v3i1.40.

Muhammad Junaidi, ‘Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu’, *Jurnal Ius Constituendum*, 5.2 (2020), p. 220, doi:10.26623/jic.v5i2.2631.

Muhammad Rizki, Yulianti Fajar Wulandari, and Sultan Himawan, ‘Analisis Peran Buzzer Dalam Membentuk Citra Merek / Produk Di Media Sosial Instagram’, 4.2 (2024), pp. 6530–40.

Muhammad Syarif, *Metode Penelitian Hukum*, 2024.

Muntoha, ‘Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945’, 2013, pp. 1–125.

Muthhar Mohammad Asy’ari, ‘Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia’, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2.2 (2020), pp. 72.

Nestia Destian, ‘Analisis Penyebaran Pesan Dakwah Melalui Whatsapp Pada Remaja Di Desa Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat’, *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), Pp. 1–12.

Nisaul Fatona and Siti Ngainnur Rohmah, ‘Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah’, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.5 (2023), pp. 1481–92, doi:10.15408/sjsbs.v10i5.35857.

Nur Rohim Yunus, ‘Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia’, Nur El-Islam Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 3.1 (2016), pp. 143.

Pemerintah Pusat Indonesia, ‘UU Nomor 7 Tahun 2017-Batang Tubuh Kedua’, 1, 2017, pp. 153–317 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>>.

Permohonan Pengujian Materiil, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, 2018, pp. 1–13.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana (Prenada Media Group, 2016, hlm. 93.

Presiden Republik Indonesia, ‘UU No.7 2019 Pemilu Serentak’, *Undang-Undang Pemilu*, 2017 <<http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>>.

Program Studi, Ilmu Politik, and Universitas Diponegoro, ‘Literature Review : Buzzer Politik Dan Pengembangan Opini Di Media Sosial Di Indonesia’, 5.2 (2024).

Puteri Hikmawati, ‘Ancaman Pidana Terhadap Delik Penghinaan Dalam Uu Ite’, *Majalah Info Singkat Hukum*, 2016, pp. 1–4.

Putra Disantara. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm 1.

Putri Handayani, Sofia Ningsih Rahayu Putri, and Rahmat Wisudawanto, ‘Peran Buzzer Media Sosial Instagram Dalam Membentuk Brand Produk Susu Allesgut’, *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3.1 (2024), pp. 146–56, doi:10.55606/inovasi.v3i1.2908.

R. Soenarto Soerodibtoro, *KUHP dan KUHAP* (1991).

Rayhan Naufaldi Hidayat, ‘Penggunaan Buzzer Politik Di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum’, *’Adalah*, 4.2 (2020), pp. 29–38, doi:10.15408/adalah.v4i2.15606.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"., 105 (1945).

Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Bi.Go.Id*, September, 2008, pp. 1–2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>>.

Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Op, cit.* hlm 14.

Republika Indonesia, *Op cit*, hlm 15.

Rieka Mustika, "Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial"., *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2.2 (2019), pp. 144–51, doi:10.17933/diakom.v2i2.60.

Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, ‘Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap’, *Jurnal Suara Hukum*, 1.2 (2019), p. 155, doi:10.26740/jsh.v1n2.p155-171.

Rizki Kurniawati, ‘Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2023), pp. 260–75, doi:10.24967/jcs.v8i2.2313.

Rizky Faturahman dkk, ‘Polarisasi Sebagai Bentuk Efek Negatif Dalam Pembentukan Publik Pada Pemilihan Presiden 2019’, *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4.1 (2024), pp. 2809–7653 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/interaksi>>.

Rudi Trianto, ‘Buzzer Sebagai Komunikator Politik’, *An-Nida’ : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 11.2 (2023), pp. 74–97, doi:10.61088/annida.v11i2.562.

Rudi Trianto, ‘Buzzer Sebagai Komunikator Politik’.

Sahrul Pora ‘Hoax Ratna Serumpaet Dan Perang Wacana Di Media Sosial’, *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3.1 (2022), pp. 22–34, doi:10.54144/govsci.v3i1.28.

Sari Anita, ‘Dasar-Dasar Metodologi Penelitian’, 2023, p. 65.

Sigit pamungkas, *Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan*, (2009).

Siti Habbatin Nafidza., Evaluasi Pemilu 2024 : Urgensi Framing Regulation Terhadap Pembatasan Gerak- Gerik Buzzer., (2024).

Skripsi Fajri Hidayat, Buzzer Penyebar Hoaks Dan Fitnah Melalui Media Sosial, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Skripsi, Hedy Dianisa Amin, Prgram Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung "Buzzer Politik Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam"., (2022).

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (2011).

Suganda Wirananggapati, 'Negara Hukum Indonesia', 3, 2018, p. 1.

Suryadi, 'Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil'.

Thalb, 'Pemilu Ditinjau Dari Landasan Konstitusional UUD 1945'.

Undang - Undang Indonesia, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia', 310.1 (1942), pp. 315–16.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945)

Undang-undang Dasar, 'Kode Etik Jurnalistik', 1945, pp. 1–5.

Uu Nurul Huda, 'Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia', (2018).

William Prima Apriyanto, Siti Asri Widadi, and Muhammad Zaky, 'Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Buzzer Di Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Legitimasi Media Pers', 6.1 (2025), pp. 1–10.

Wilma Silalahi, 'Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum', *Jurnal Hukum Progresif*, 8.1 (2020), pp. 56–66, doi:10.14710/hp.8.1.56-66.

Winda Situmorang and Rahma Hayati, 'Media Sosial Instagram Sebagai Bentuk Validasi Dan Representasi Diri', *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9.1 (2023), pp. 111–18, doi:10.33369/jsn.9.1.111-118.

Winner Sitorus, 'Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi', *Pusat Pendidikan Pancasila*, 29.1 (2018), hlm. 10.

Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta (Publika Global Media, 2024), hlm.123.

Yustiana Dwirainaningsih, "Implementasi Hukum Tata Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandemi Virus Corona 2019 ( Covid -19)", *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 20.1 (2021), pp. 72–79, doi:10.54911/litbang.v20i.147.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0163/In.28.2/D1/PP.00.9/4/2025

Metro, 24 April 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Sainul, SH, MA.

di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : GALIH SEPWANTORO

NPM : 2102030008

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : BUZZER POLITIK DAN PENYIMPANGAN DEMOKRASI: ANALISIS HUKUM  
TATA NEGARA TERHADAP PENGARUHNYA PADA PROSES PEMILU.

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuiinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarism dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elta Murdiana

## *OUTLINE*

# **BUZZER POLITIK DAN PENYIMPANGAN DEMOKRASI ANALISIS HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGARUHNYA PADA PEMILU**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Teori Demokrasi Deliberatif (Jurgen Habermas)
- B. Negara hukum
  - 1. Pengertian Negara Hukum
  - 2. Teori *Rule of Law*, *Rechtsaat*, dan Negara hukum
- C. *Buzzer* Politik
  - 1. Pengertian *Buzzer*
  - 2. Tujuan dan Fungsi *Buzzer* Politik
  - 3. Tipologi Dan Dasar Hukum *Buzzer*
  - 4. Karakteristik *Buzzer* Politik
  - 5. Syarat dan Faktor Penyebab Menjadi *Buzzer*

6. Etika dan Regulasi *Buzzer*
- D. Pemilu
  1. Pengertian Pemilihan Umum
  2. Tujuan Penyelenggaraan Pemilu
  3. Prinsip-Prinsip dan Asas Pemilihan Umum
- E. Sanksi Hukum *Buzzer* Politik

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Aktivitas *Buzzer* Politik dalam Proses pemilu
  1. Bentuk aktivitas dan peran strategis *Buzzer*
  2. Pola Operasi dan Media yang digunakan
  3. Keterlibatan *Buzzer* dalam tim
- B. Dampak Aktivitas *Buzzer* terhadap Asas Jujur dan Adil
  1. Penyebaran Disinformasi dan Hoaks
  2. Polarisasi Opini Publik dan Manipulasi Kesadaran Politik
- C. Analisis Hukum Tata Negara terhadap Peran *Buzzer* Politik
  1. Ketentuan UUD 1945 Terkait pemilu dan Demokrasi
  2. Undang-undang Pemilu dan UU ITE Terhadap *Buzzer*
- D. Sanksi Hukum Terhadap *Buzzer* politik
  1. Sanksi Pidana Bedasarkan KUHP dan UU ITE
  2. Tanggung Jawab Hukum (Tim Sukses/Relawan)

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

Metro, 26 Juni 2025

Pembimbing



Sainul SH, MA.

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa



Galih Sepwantoro

NPM. 2102030008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
UNIT PERPUSTAKAAN  
NPP: 1807062F000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-760/Un.36/S.U.1/OT.01/11/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : GALIH SEPWANTORO  
NPM : 2102030008  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2102030008.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 November 2025  
Kepala Perpustakaan,  
  
Aan Gurroni, S.I.Pust.  
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-351/Un.36.2/J/PP.00.9/12/2015

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : GALIH SEPWANTORO  
NPM : 2102030008  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 3. Sainul, SH, MA.  
4. -  
Judul : BUZZER POLITIK DAN PENYIMPANGAN DEMOKRASI ANALISIS  
HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGARUHNYA PADA  
PEMILU

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Crossref Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : 21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 5/12/2015  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah),



Choirul Salim, M.H.  
NIPPK. 199008112023211020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Galih Sepwantoro  
NPM : 2102030008

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah  
Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Bimbingan Outline	

Dosen Pembimbing,

  
Sainul, SH., MA  
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

  
Galih Sepwantoro  
NPM. 2102030008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Galih Sepwantoro  
NPM : 2102030008

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah  
Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc Outline	

Dosen Pembimbing,

  
Sainul SH., MA  
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

  
Galih Sepwantoro  
NPM. 2102030008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galih Sepwantoro  
NPM : 2102030008

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah  
Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 3-11-25	Bab I Is - Sifat-sifat problematikanya	
	Kamis 20-4-25	Bab II. - Konsep pemilu ideal spt yg? - Perbedaan Pemilu partisipasi & - Pengaruhnya demokrasi.  Belum mewujud pengaruh demokrasi yg dikehendaki.	  

Dosen Pembimbing,

Sainul, SH., MA  
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Galih Sepwantoro  
NPM. 2102030008




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galih Sepwantoro  
NPM : 2102030008

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah  
Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 25-12-25	<p>Bab I - IV ACC</p> <p>- Dapat diujikan dalam</p> <p>- Sidang Munayatul / Skripsi</p> <p>- Segera diurus persiapan ujian</p>	

Dosen Pembimbing,

  
Sainul, SH., MA.  
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

  
Galih Sepwantoro  
NPM. 2102030008

## **RIWAYAT HIDUP**



Galih Sepwantoro adalah peneliti Skripsi ini, Peneliti Lahir pada tanggal 25 September 2002 di Dunia yang letaknya di Desa Bumi nabung Ilir, Kecamatan Bumi nabung, kabupaten Lampung tengah, Provinsi Lampung, Peneliti Merupakan anak pertama dari pasangan Ayah Darmono (Almarhum) Dan Ibu Ngatini, Penulis memiliki 1 adik Laki-laki dan 1 adik perempuan, Peneliti tumbuh penuh kasih sayang dari orang-orang sekitar.

Peneliti telah menyelesaikan pendidikan formalnya pada tahun 2010 – 2016 di SDN 2 Bumi Nabung Utara, Dilanjutkan kejenjang menengah pertama di SMP Negeri 2 Bumi Nabung Timur Pada Tahun 2016 – 2019 Dan Selanjutnya Pada Jenjang Menengah ke Atas Di SMA Negeri 1 Rumbia Pada Tahun 2019 – 2021, Lalu Peneliti terus berdoa agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Akhirnya, peneliti diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang kini telah berubah menjadi UIN Jurai Siwo Lampung. Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara.